

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN  
HARTA WARISAN SECARA ADAT DI KALANGAN  
MASYARAKAT MUSLIM KECAMATAN BEO,  
KABUPATEN TALAUD**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam  
Program Akhwal Syaksyah Pada IAIN Manado



Oleh

**RISNAYANI LAHINDA**  
NIM. 18.1.1.037

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO**

**1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN  
HARTA WARISAN SECARA ADAT DI KALANGAN  
MASYARAKAT MUSLIM KECAMATAN BEO,  
KABUPATEN TALAUD**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam  
Program Akhwal Syaksyah Pada IAIN Manado



Oleh

**RISNAYANI LAHINDA**  
NIM. 18.1.1.037

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO**

**1444 H/2023 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Risnayani Lahinda

NIM : 18.1.1.037

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 27 Februari 2023

Saya yang menyatakan,



1000  
SERIAL BUKU BUKITAN  
METAL  
TE  
EC7A8A10X441294825  
Risnayani Lahinda  
NIM. 18.1.1.037

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Secara Adat di Kalangan Masyarakat Muslim Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud" yang ditulis Risnayani Lahinda ini telah disetujui pada tanggal 17 Februari 2023

Oleh:

**PEMBIMBING I**



**Dr. Drs. Naskur, M.HI**  
NIP. 19660101 199203 1 007

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Secara Adat di Kalangan Masyarakat Muslim Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud" yang ditulis oleh Risnayani Lahinda ini telah disetujui pada tanggal 6 Februari 2023

Oleh:

**PEMBIMBING II**



**Nur Azizah, S.HI., M.H**  
**NIDN. 2007099301**

### PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Secara Adat di Kalangan Masyarakat Muslim Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud” yang ditulis oleh Risnayani Lahinda ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 4 April 2023.

Tim Penguji:

1. Dr. Drs. Naskur, M.HI (Ketua/Pembimbing I)
2. Nur Azizah, M.H (Sekretaris/Pembimbing II)
3. Ridwan Jamal, M.HI (Penguji I)
4. Syahrul Mubarak Subeitan, M.H (Penguji II)



Manado, 29 Mei 2023

Dekan,



Dr. Hj. Salma, M.HI  
NIP.196905041994032003

## TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

### a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

### b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

**c. Ta' Marbutah di Akhir Kata**

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitr*

**d. Vokal Pendek**

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

**e. Vokal Panjang**

- 1) “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* ( ¯ ) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

**f. Vokal-vokal Pendek Berurutan**

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أأنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

**g. Kata Sandang Alif + Lam**

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqan*

- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

**h. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

**i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat**

- 1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام	: <i>Syaikh al-Islam</i>
تاج الشريعة	: <i>Taj asy-Syari'ah</i>
التصور الإسلامي	: <i>At-Tasawwur al-Islami</i>

**j. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## ABSTRAK

Nama : Risnayani Lahinda  
NIM : 18.1.1.037  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan  
Secara Adat di Kalangan Masyarakat Muslim Kecamatan Beo,  
Kabupaten Talaud

---

Pembagian harta warisan pada masyarakat muslim di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud menggunakan sistem waris parental. Sistem kekerabatan ini memberi bagian pada masing-masing anak laki-laki maupun perempuan jumlah yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui cara pembagian harta warisan secara adat di kalangan masyarakat muslim Kecamatan Beo Kabupaten Talaud, 2) mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan secara adat di kalangan masyarakat muslim di Kecamatan Beo. Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan jumlah yang sama. Pembagian harta warisan ini juga dilakukan saat orang tua masih hidup. Pemberian harta juga berlaku untuk anak angkat dan anak tiri. Hutang-piutang dalam hal pembagian harta warisan menjadi tanggung jawab semua anak saat orang tua meninggal. Jika dilihat dari kacamata Islam membagikan harta warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan itu tidak sesuai dengan ketentuan QS. An-Nisa 4/11. Hukum Waris Islam juga dapat membagikan harta warisan sebelum pewaris meninggal dengan cara hibah dan tidak ada pelarangan untuk memberikan harta kepada anak angkat ataupun anak tiri tetapi dalam bentuk wasiat wajibah dan terakhir adalah penyelesaian perkara hutang yang dimana Islam sangat menganjurkan untuk segera menyelesaikan permasalahan hutang-piutang ini karena bersangkutan dengan hak orang lain.


***Kata Kunci: Warisan, Harta Warisan, Hukum Islam***

## ABSTRACT

Name : Risnayani Lahinda  
Student ID Number : 18.1.1.037  
Title : The Islamic Law Review on the Distribution of Inheritance by Custom in the Muslim Community at the *Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud*

The distribution of inheritance as practiced by the Muslim community at the *Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud* used a parental inheritance system. This kinship system bestows sons and daughters the same portion of the inheritance. This present study aims to 1) find out the method of distribution of inheritance by custom law in the Muslim community at the *Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud*; 2) to find out the perspective/review of the Islamic Law on the distribution of inheritance in the Muslim community at the *Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud*. In conducting the study, the researcher used field research with the legal sociology approach. Based on the result obtained in this study, sons and daughters obtained the same amount of inheritance. Also, the distribution of inheritance was done when both parents are still alive. The distribution also includes foster and stepchildren. All debts in the matter of distribution of inheritance become the responsibility of all the children when the parents passed away. From the view of Islamic perspective, distributing inheritance equally to sons and daughters was incoherent with what is ruled by the Surah An-Nisa (4):11. The Islamic inheritance law allows the distribution of inheritance before the grantee/parents pass away. There is no prohibition to giving the inheritance to foster or stepchildren, however, it should be done in the form of *wasiat wajibah*; lastly, the payment of a debt in which Islam highly suggests that all debts are settled because it is related to other people's rights.

**Keywords:** *heritage, inheritance, Islamic law*



## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sholawat dan salam selalu kita hanturkan kepada baginda kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Beserta keluarganya, sahabatnya, dan Insyaa Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita semua. Atas kebaikan Allah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Secara Adat di Kalangan Masyarakat Muslim di Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) program strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Akhwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga).

Saya memahami selama proses perkuliahan hingga penyusunan karya ilmiah (skripsi) ini, banyak pihak yang bersedia mendukung serta membantu penulis. Terimakasih sudah meluangkan waktu, tenaga, perhatian, saran serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi dan juga bantuan ilmu maupun dukungan moril dan materil. Jadi saya dengan segala kerendahan hati ingin berterima kasih atas semua bantuan yang didapat. Semoga apa yang telah membantu penulis selama ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan beribadah di hadapan Allah swt. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semua orang yang terlibat, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I, Wakil Rektor Bidang AUAK, Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Feiby Ismail, M.pd. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya mengemban ilmu di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Salma, M.H.I, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Drs. Naskur, M.H.I. Wakil Dekan Bidang AUAK, Dr. Frangky Suleman, M.H.I. dan Wakil

- Dekan, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. H.Hasyim S. Lahilote, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) Dr. Muliadi Nur, M.HI.
  4. Sekretaris Program Studi Akhwal Syakhsiyah Rizaldy Purnomo Pedju, S.H., M.H.
  5. Dosen Penasehat Akademik Dr. Yasin, M.SI Terima kasih untuk semua bimbingan yang telah diberikan selama ini serta sudah memberikan kemudahan kepada peneliti dalam hal menentukan judul Skripsi
  6. Pembimbing I, Dr. Drs. Naskur, M.H.I dan pembimbing II, Nur Azizah, S.HI., M.H Yang selalu memberikan bimbingan dan mengoreksi apabila ada yang ganjal selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan Skripsi.
  7. Dosen IAIN Manado yang telah bersedia memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada saya selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Manado.
  8. Staf Tata Usaha Fakultas IAIN Manado, telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi akademik.
  9. Kepada Ayahanda Tercinta Murman Lahinda dan Ibunda Tercinta Rabia Tatali, dan kakak saya Khasyim Barik Lahinda serta Kakak Rawaludin Tatali, Nur Intan Tatali, Namita Tatali S.H., Ibunda Arlin Bakari dan Ibunda Sarbanung Tatali, S.pd terima kasih banyak atas segala doa, saran dan dukungan kalian selama proses perkuliahan sampai pada proses penyusunan tugas akhir ini.
  10. Ketua adat di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo Lon Markus Manaida dan serta Lurah dan para staf dan juga masyarakat yang ada di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud.
  11. Teruntuk Tradisi Squad yang selalu menemani, memotivasi, memberikan masukan bahkan kritik yang membangun Fitriana Umar, Rafika Sahempa, Aprilia Dwi Antika, dan Wanti Mamonto.
  12. Keluarga dan teman-teman kos Askia Tatali, Syahrani Mamuko, Salsabila Tatali, Rasti Puasa, Lutfiah Tatali dan Kartika Tatali. Terimakasih atas

dukungan dan doa-doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

13. Kepada teman-teman kelas Jagur Syariah 18 yang selalu mendukung peneliti.
14. Kepada teman-teman Barca Sextuple Afifah, Sarah, Ka Mey, Ka Ume, Ka Zein, Ka Danay, Hillary, Frilly, Dewi, Eci, yang selalu menghibur serta membantu disaat susah maupun senang.
15. Semua orang yang membantu penulis dalam penyelesaian studi terutama dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis jabarkan satu persatu.

Semoga Skripsi ini bisa memberikan manfaat untuk para pembacanya dan semoga semua yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda Allah swt.

Manado, 8 Maret 2023



Risnayani Lahinda  
Nim : 18.1.1.037

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Fokus Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Definisi Operasional.....	9
H. Penelitian Relevan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
A. Hukum Islam.....	14
B. Harta Warisan.....	18
D. Waris Adat.....	23
E. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam.....	24
F. Pelaksanaan Waris menurut KHI, Adat dan Kewenangan Pengadilan Agama.....	36
1. Kewarisan dalam KHI.....	36
2. Kewarisan dalam Adat.....	38

3. Kewenangan Peradilan Agama.....	38
BAB III METODE PENELITIAN .....	40
A. Metodologi Penelitian.....	40
B. Jenis Penelitian .....	40
C. Pendekatan Penelitian .....	40
D. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	41
E. Sumber data dan Instrumen Penelitian.....	41
F. Teknik pengumpulan data .....	41
G. Teknik pengolahan data .....	42
H. Teknik analisis data .....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran umum tempat penelitian.....	44
1. Sejarah Kecamatan Beo .....	44
B. Hasil Penelitian .....	48
1. Cara Pembagian Harta Warisan Secara Adat di Kalangan Masyarakat Muslim di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud. ....	48
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Secara Adat di Kalangan Masyarakat Muslim di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud .....	50
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	67
LAMPIRAN.....	73
PEDOMAN WAWANCARA.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Surat Izin Penelitian .....	75
Gambar 2 SK Pembimbing Skripsi .....	76
Gambar 3 Wawancara Bersama Ibu Sarbanung Tatali .....	77
Gambar 4 Wawancara Bersama Bapak Ramli Hengkebohang.....	77
Gambar 5 Wawancara Bersama Bapak Djumati Sipirunaung .....	78
Gambar 6 Wawancara Bersama Bapak Markus Lon Manaida .....	78
Gambar 7 Wawancara Bersama Bapak Muhammad Hengkebohang .....	78

### DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 3.1 Daftar Nama Informan .....	41
Tabel 4. 1 Keadaan Ekonomi Masyarakat .....	46
Tabel 4. 2 Keadaan Pendidikan.....	46
Tabel 4. 3 Jumlah Sarana Pendidikan .....	47
Tabel 4. 4 Keadaan Keagamaan .....	47
Tabel 4. 5 Jumlah Sarana Peribadatan .....	48

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan, perdamaian maupun kesejahteraan dalam melaksanakan hukum-hukum yang berlaku. Hukum Islam adalah peraturan yang dibuat oleh Allah untuk hambanya dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Agama Islam memuat hukum atau aturan yang berhubungan dengan kepercayaan dan juga hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.<sup>1</sup>

Hukum Islam bukanlah spesial untuk laki-laki atau perempuan saja, melainkan untuk keduanya sesuai dengan peran masing-masing selaku insan Allah SWT. Hukum Islam bersifat universal, dan mengatur banyak aturan. Aturan-aturan Allah itu memiliki tujuan tertentu salah satunya tujuan dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antara sesama manusia. Hukum yang termasuk mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia adalah hukum kewarisan. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup manusia yang di dalamnya ada ketentuan-ketentuan hukum dan aturan kehidupan manusia baik secara vertikal maupun horizontal salah satunya masalah yang dibicarakan Al-Qur'an adalah kewarisan.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>2</sup> Bagi orang Islam menjalankan perintah tentang ketentuan yang berhubungan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi. Hal ini disebabkan ini merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah dan Rasul. Akan tetapi, dalam sejarah perjalanan dalam penerapan hukum Islam, hukum Islam itu telah melahirkan hukum di tengah masyarakat, termasuk di

---

<sup>1</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2011), 8.

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 1.

Indonesia. Hal itu disebabkan oleh masyarakat yang beragam suku, budaya dan ras.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Indonesia mempunyai ragam budaya, suku, bahasa, agama, juga banyak sekali pulau, baik yang besar maupun kecil. Setiap daerah tentunya memiliki tata cara kebiasaan atau adat masing-masing yang khas di mana terdapat hukum adat dan masyarakat adat. Bahkan beberapa daerah pada saat ini masih menerapkan hukum adatnya. Penerapan tersebut tentunya dengan tujuan bahwa agar keberadaannya atau eksistensinya tetap bertahan di era sekarang.<sup>4</sup>

Secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.<sup>5</sup> Hukum kewarisan di Indonesia yaitu salah satu hukum perdata secara menyeluruh dan juga sebagian kecil dari hukum keluarga. Hukum waris berpengaruh sangat erat dalam ruang lingkup kehidupan manusia, itu terjadi karena setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum. Peristiwa yang dimaksud yaitu adanya kematian, sehingga bisa memberikan sebab akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang. Hal ini diantaranya yaitu permasalahan tentang kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Serta cara-cara dalam menyelesaikan masalah hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.<sup>6</sup>

Iman Sudiyat menyatakan bahwa hukum kewarisan adat terkait dengan aturan-aturan dan ketentuan yang berhubungan dengan proses penerus atau pemindahan ataupun peralihan harta warisan materil dan non materil dari pewaris kepada ahli waris.<sup>7</sup> Hukum kewarisan Indonesia masih bersifat pluralisme hukum (beragam). Dalam hukum kewarisan adat banyak yang masih bersifat beragam, pada masyarakat di Indonesia hal itu disebabkan kenyataan hukum kewarisan adat sampai sekarang terpengaruh dengan 3 (tiga) sistem kekerabatan yaitu :

---

<sup>3</sup> Djunaidi Abd Syakur, Abta Asyhari, *Hukum Islam di Indonesia Kajian Ilmu Waris menurut Tradisi pesantren dan kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Elhamranpress, 2003), 39.

<sup>4</sup> Dinta Febriawanti, Mansur Intan Apriyanti, "Dinamika Hukum Waris Adat Di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang," *Surabaya*, 2 Juni 2020, 119-120.

<sup>5</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Cet.20 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 2.

<sup>6</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), 1.

<sup>7</sup> Imam Sudayat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), 4.

1. Sistem Patrilineal, yang ditarik berdasarkan garis keturunan laki-laki atau ayah yang dapat ditemui di masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Bali, Irian Jaya, Timor.
2. Sistem Matrilineal, yang ditarik melalui garis keturunan perempuan atau ibu yang terdapat pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem Parental atau bilateral, yang menarik garis keturunan ayah dan ibu yang dapat ditemukan pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatera Timur, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan, Ternate, Sulawesi, dan Lombok.<sup>8</sup>

Meskipun ketiga sistem hukum di atas berbeda sumber, latar belakang dan asal usul serta kondisi masyarakat yang mendukungnya, namun ketiga sistem hukum tersebut sama-sama mengakui bahwa kewarisan adalah hukum kekeluargaan. Dengan demikian pada gilirannya implementasi hukum kewarisan dari ketiga sistem hukum tersebut akan memperkuat dan membuat luwes sistem hukum kewarisan nasional yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Ketiga sistem hukum kewarisan tersebut berfungsi melengkapi dan membuat lebih luwes serta dimensi etis kepada hukum kewarisan nasional yang pada gilirannya berfungsi di dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan dalam hidup masyarakat.<sup>9</sup>

Berbeda dengan prinsip dalam hukum adat, prosedur pewarisan tidak selalu didahului adanya kematian. Tanpa kematian pun pewarisan dapat terjadi. Namun demikian, pembagian warisan dalam hukum Islam dan hukum adat dapat berjalan beriringan seperti prinsip pembagian sepikul segendong.<sup>10</sup> Menurut kitab undang-undang hukum perdata, proses beralihnya harta kekayaan dari si pewaris kepada ahli warisnya didasarkan pada hubungan perkawinan dan hubungan keluarga sedarah. Kitab undang-undang hukum perdata ini tidak membedakan hak waris untuk anak laki-laki dan anak perempuan atau apakah ia sudah menikah atau belum, atau apakah ia anak dari perkawinan pertama atau kedua dan seterusnya.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 2.

<sup>9</sup> Muh Idris, "Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," (2015), 23.

<sup>10</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam, Adat Dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 5.

<sup>11</sup> Suprijati Sarib dan Rosdalina Bukido, "Mogutat Culture In Social Life Mongondow Indigenous Communities As A Local Wisdom," *Batusangkar International Conference III* (Oktober, 16 2018), 253.

Berbeda dengan pembagian warisan dalam Islam memiliki beberapa ketentuan-ketentuan yaitu terpenuhinya rukun-rukun atau unsur-unsur terjadinya proses waris mewarisi (pewaris, ahli waris, dan harta warisan), terpenuhinya sebab-sebab seseorang ahli waris dan terpenuhinya syarat-syarat kewarisan, yaitu jelas matinya pewaris, (baik secara *hakiki* atau kematian tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan meninggal, *hukmy* atau kematian yang dinyatakan menurut keputusan hakim, maupun mati *takdiri* atau anggapan atau perkiraan jika seseorang telah meninggal dunia), jelas hidupnya ahli waris disaat matinya pewaris, tidak mempunyai halangan-halangan dalam mewarisi, seperti halangan karena orang (*mahjub*) dan halangan-halangan karena sifat (*mamnu'*), yaitu ahli waris membunuh pewaris, ahli waris berbeda agama dengan pewaris bahkan, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa berbeda negara termasuk saling menghalangi untuk waris mewarisi. Demikian pula terhadap bagian-bagian ahli waris sudah dijelaskan dan diatur besar kecil bagiannya dalam keadaan dan situasi dengan siapa bersama-sama dalam mewarisi harta pewaris. Sebagaimana firman Allah Swt. Yang terdapat pada QS. an-Nisa'/4 : 11 sebagai berikut :<sup>12</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ  
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ  
يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى  
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya

<sup>12</sup> Rizqi Lailah, "Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto" (Makassar, Uin Alauddin Makassar, 2011), 28.

bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>13</sup>

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan dilakukan setelah wasiat orang yang meninggal dunia dilaksanakan serta semua hutangnya sudah dibayar. Penyebutan wasiat didahulukan atas penyebutan hutang, sehingga jika harta yang ditinggalkan hanya cukup untuk membayar hutang, maka siapapun keluarga yang ditinggalkan tidak akan memperoleh warisan. Berdasarkan QS. an-Nisa'/4 : 11 diatas menerangkan bagian anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan, perbandingannya dapat dikatakan 2 : 1. Hal ini bersesuaian dengan tanggung jawab anak laki-laki di antaranya menafkahi dirinya, anak-anaknya, istrinya, dan kerabat yang berada di bawah tanggung jawabnya sehingga bagiannya lebih banyak.<sup>14</sup>

Adapun dalam QS. an-Nisa'/4 : 12 Allah menerangkan bagian harta waris untuk suami-istri baik ada anak, cucu ataupun tidak ada mereka dan tentunya suami-istri mendapatkan bagian tertentu jika ada mereka ataupun tidak. Pada segmen terakhir, QS. an-Nisa'/4 : 176 Allah menerangkan bagian waris saudara-saudara baik sekandung, seayah maupun seibu yang biasa disebut dengan pembagian waris kalalah yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa'/4 : 12 bagian akhir ayat 176 QS. an-Nisa'.

Penjelasan tentang masalah kewarisan juga terdapat dalam pasal 171 huruf b, c, Kompilasi Hukum Islam dan pasal 176. Pasal 171 huruf b berbunyi: "pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan." Sedangkan untuk masalah ahli waris terdapat pada pasal 171 huruf c yang berbunyi : "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."<sup>15</sup> Pasal 176 berbunyi : "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga

---

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 78.

<sup>14</sup> Maringo, "Pembagian Waris Antara Laki-Laki Dan Perempuan" (Jakarta, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 12.

<sup>15</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), 107.

bagian, dan apabila anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.<sup>16</sup>

Ketika orang sudah meninggal dunia, akan menimbulkan akibat hukum yaitu bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seorang yang telah meninggal dunia yang dalam pembagian harta warisan ini sering menyebabkan sengketa karena berhubungan dengan berpindahnya hak milik seseorang ke orang lain. Banyak masalah sengketa waris ini berakhir ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil, dimana masalah ini membutuhkan ketelitian, kecermatan dan keadilan agar tidak menimbulkan perselisihan, serta tidak memberikan akibat buruk bagi ahli waris, dan hubungan kekeluargaan tetap terjaga baik dan oleh karena itu Peradilan Agama memiliki kewenangan pada pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.<sup>17</sup> Berbeda dengan pembagian dan penyelesaian harta waris di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud yang sistem pembagian kewarisannya berdasarkan adat yang berlaku di Kabupaten Talaud, di mana masyarakat muslim Talaud membagikan harta warisan menurut garis keturunan.

Masyarakat muslim Talaud menganut sistem pembagian warisan parental yaitu sistem pembagian harta warisan melalui garis keturunan bapak dan ibu. Pelaksanaan pembagian harta warisan di kalangan masyarakat muslim Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud adalah pembagian harta warisan yang menyamaratakan pembagian antara anak perempuan dan anak laki-laki, yang diketahui waris adat disana tidak memiliki kekuatan hukum tetap yang justru menimbulkan kerugian dalam penyelesaian masalah dan jika terjadi konflik antara ahli waris, waris adat ini tidak dapat memberikan sanksi terhadap para pelanggar aturan warisan. Menurut imam di salah satu masjid di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, mengatakan bahwa pembagian harta warisan secara adat ini sudah berlangsung lama.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), 109.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>18</sup> Djumati Sipirunaung, Cara Pembagian Harta Warisan Secara Adat Di Kalangan Masyarakat Muslim Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud, 12 November 2022.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin meneliti bagaimana cara pembagian harta warisan secara adat di Beo serta tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim yang ada di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, dengan itu penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan Secara Adat Di Kalangan Masyarakat Muslim Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud.<sup>19</sup>

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Cara pembagian harta warisan secara adat di masyarakat muslim Kelurahan Beo, Kecamatan Beo.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap cara pembagian harta warisan secara adat di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo.

### **2. Batasan masalah**

Agar pembahasan masalah pada penelitian ini terarah, maka penulis membatasi pada masalah pembagian harta warisan secara adat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, terhadap pembagian harta warisan secara adat di kalangan masyarakat muslim Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud.

## **C. Fokus Masalah**

Agar pembahasan masalah pada penelitian ini terfokus pada permasalahannya, maka fokus masalah pada penelitian ini adalah Tinjauan hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan Secara Adat di Kalangan Masyarakat Muslim di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud.

---

<sup>19</sup> BPS Kabupaten Kepulauan Talaud, *Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Angka* (BPS Kabupaten Kepulauan Talaud, 2022), 44-45.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara pembagian harta warisan secara adat di kalangan masyarakat muslim di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan secara adat di kalangan masyarakat muslim di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagaimana penulis kekmukakan pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara pembagian harta warisan secara adat di kalangan masyarakat muslim di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo Kabupaten Talaud.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan secara adat di kalangan masyarakat muslim di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan hukum waris adat. Dan diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi seluruh mahasiswa fakultas syari'ah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi selanjutnya, dan memberi sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang pembagian harta warisan secara adat di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud.

## G. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang salah terkait arti atau makna dalam judul Skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran yang lebih jelas dalam istilah-istilah berikut :

1. Hukum Islam adalah aturan yang bersumber dari Al-Qur'an yang diadakan oleh Allah untuk umatnya kemudian diajarkan oleh Rasulullah, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia semuanya.<sup>20</sup>
2. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>21</sup>
3. Adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, yang sudah menjadi kebiasaan.<sup>22</sup>
4. Masyarakat Muslim adalah orang-orang yang berpegang teguh terhadap nilai-nilai ketuhanan dan manusiawi, bukan hanya menerapkan hukum Islam dalam bentuk aturan tetapi juga mengamalkan nilai hukum tersebut yang diikuti oleh nilai-nilai Islami, baik secara akidah, pemikiran maupun budaya.<sup>23</sup>

## H. Penelitian Relevan

Dalam penyusunan ini, diperlukan beberapa literature yang berfungsi sebagai sumber referensi. Setelah melakukan kajian terhadap studi terdahulu, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang mengkaji tentang permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan, khususnya tentang pembagian harta warisan secara adat dengan sudut pandang adat yang berbeda dengan

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 2.

<sup>21</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), 107.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1269.

<sup>23</sup> Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 11.

permasalahan yang diangkat oleh penulis. Adapun karya ilmiah tersebut penulis tuangkan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Mu'arifatul Marlina <sup>24</sup> Fakultas : Syari'ah Prodi : Ahwal al-Syaksiyyah Intitut : IAIN Metro Tahun : 2019	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Kampong Timur.	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang pembagian harta warisan yang masih menggunakan hukum adat bukan hukum Islam, yang dimana pembagian harta warisan dilakukan sebelum muwaris meninggal.	Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis susun terletak pada pembagian dan daerah yang akan di teliti, peneliti akan meneliti pembagian harta warisan secara adat di Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud.
2.	Theresia Juliana N. Barus <sup>25</sup> Fakultas :	Kajian Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Pada Masyarakat	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas pelaksanaan	Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis susun terletak pada

<sup>24</sup> Siti Mu'arifatul Marlina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Kampong Timur." (Lampung, IAIN Metro, 2019).

<sup>25</sup> Theresia Juliana N. Barus, "Kajian Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Simalungun (Studi di Desa Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun)" (Medan, Universitas Sumatera Utara Medan, 2020).

	Hukum Departemen: Hukum Perdata BW Universitas : Universitas Sumatera Utara Medan Tahun : 2020	Adat Simalungun (Studi di Desa Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun).	pembagian warisan dimana pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia.	sistem pewarisan dan tempat penelitian dimana peneliti akan meneliti pembagian harta warisan secara adat di Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud.
3.	Jaja Ahmad Jayus <sup>26</sup> Fakultas : Fakultas Hukum Universitas : Universitas Pasundan Tahun : 2019	Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak Kajian Putusan Nomor 1/PDT.G/2015 /PN.Blg dan Nomor 439/PDT/2015 /PT-Mdn.	Persamaan penelitian ini adalah sama- sama membagikan harta sebelum pewaris meninggal dunia.	Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis susun terletak pada sistem pembagian harta waris dan tempat penelitian dimana peneliti akan meneliti di Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud.
4.	Wahyuni Pratiwi <sup>27</sup>	Tinjauan Hukum Islam	Persamaan penelitian ini	Perbedaannya Adapun

<sup>26</sup> Jaja Ahmad Jayus, "Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak Kajian Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg dan Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn," *Bandung*, 2019.

	<p>Fakultas : Fakultas Syari'ah Dan Hukum</p> <p>Prodi : Hukum Keluarga Islam</p> <p>Universitas : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar</p> <p>Tahun : 2019</p>	<p>Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara</p>	<p>adalah pembagian warisan dimana sebelum pewaris meninggal dunia.</p>	<p>penggolongan ahli waris pada suku Tolaki adalah anak/cucu merupakan ahli waris utama, kalangan masyarakat Tolaki tidak hanya mengenal anak kandung saja yang dapat memperoleh warisan, melainkan anak zina (anak yang lahir diluar perkawinan), anak tiri dan anak angkat</p>
5.	<p>Iqbal Haris Sunandar<sup>28</sup></p> <p>Fakultas : Hukum</p> <p>Departemen: Hukum Perdata BW</p> <p>Universitas : Universitas</p>	<p>Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Jawa di Kecamatan Tanjung Morawa.</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah terdapat pada mekanisme penyelesaian masalah sengketa pembagian harta warisan.</p>	<p>Perbedaannya selain pada lokasi peneltian skripsi terdahulu juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum waris</p>

<sup>27</sup> Wahyuni Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara" (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

<sup>28</sup> Iqbal Haris Sunandar, "Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Jawa di Kecamatan Tanjung Morawa" (Universitas Sumatera Utara, 2019).

	Sumatera Utara Medan Tahun : 2019			adat.
--	---	--	--	-------

Dari tabel di atas, persamaan yang paling berpengaruh antara penelitian ini dengan karya ilmiah terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta warisan secara adat, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan karya ilmiah terdahulu adalah penulis memfokuskan penelitian pada tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan secara adat di kalangan masyarakat muslim di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebut kata hukum Islam sebagai suatu konsep. Al-Qur'an mengandung kata-kata kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang berakar di dalamnya. Istilah *Islamic Law* merupakan terjemahan dari hukum Islam dalam literatur barat.<sup>29</sup> Dalam hukum Islam ada istilah *syari'ah* yang harus dipahami sebagai inti ajaran Islam. Seperti yang dikatakan Hasbi as-Shiddieqy, *syari'at* atau secara etimologis (bahasa) juga *syari'ah* adalah jalan dari mana mata air mengalir atau jalan yang dilalui air terjun.<sup>30</sup>

Secara terminologis (istilah) *syari'ah* diartikan sebagai aturan atau sistem hukum yang Allah perintahkan untuk dipatuhi oleh hamba-hambanya. Hal ini jelas terlihat dalam pendapat Manna'al-Qaththan bahwa *syari'at* merujuk pada semua ketentuan Allah bagi hamba-hambanya termasuk akidah, ibadah, akhlak dan muamalah.<sup>31</sup> Jika kita berbicara tentang *syari'at* dalam pengertian hukum Islam, maka terdapat perbedaan pendapat dalam bidang hukum sebagai suatu bidang hukum.

Hukum Islam tidak secara jelas membedakan antara hukum privat dan hukum publik sebagaimana dipahami dalam hukum Barat. Hal ini karena hukum privat Islam memiliki aspek hukum publik dan sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam sebagaimana didefinisikan oleh fikih Islam meliputi ibadah dan muamalah. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Perkataan yang diturunkan Allah dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Edisi 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 14.

<sup>30</sup> T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar ilmu fiqh*, Edisi 2. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 20.

<sup>31</sup> Manna khalil al-Qaththan, *Tarikh at-tasyri' al-Islamy : sejarah legislasi hukum islam / Manna' khalil al-qaththan ; alih bahasa, Habibussalam ; editor, Ahmad Ikhsanuddin* (Jakarta Timur: Ummul qura, 2018) , 9.

ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak *prerogatif* atau istimewa untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah SAW, itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga memberi beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau.<sup>32</sup>

a. Sumber Hukum Islam

1) Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah al-Qur'an, sebuah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan hikmah dan sebagainya. Secara bahasa (etimologi) al-Quran merupakan bentuk *masdar* (kata benda) dari kata kerja *Qoro-a* yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa al-Quran adalah *masdar* yang bermakna *isim maf'ul*, karenanya ia berarti yang dibaca atau *maqrū'*. Karena itu al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan pengertian menurut istilah (terminologi) al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah, Muhammad SAW.

Adapun di samping definisi di atas terdapat beberapa definisi yang pada intinya sama. Hanya terdapat beberapa penambahan penjelasan, seperti penambahan kata *al-Muta'abbad bi tilawatih* (yang membacanya mendapat pahala), *al-Mu'jiz* (yang berfungsi melemahkan lawan), *al-Mabdu' bi surah al-Fatihah wa al-Makhtum bi surah al-Nas* (yang dimulai dari surah *al-Fatihah* dan diakhiri surat *an-Nas*).

Al-Qur'an menjelaskan rinci bagaimana manusia harus menjalani kehidupannya untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 2015), 1.

<sup>33</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 11.

## 2) Hadits

Hadits atau dikenal dengan *al-Hadits*. tergantung dalam bahasa yang juga bisa bermakna *al-Jadid* (sesuatu yang baru), bertentangan dengan *al-Qadim*. Kata hadits didefinisikan sebagai *al-Khabar* (berita), kurang lebih seperti itu diucapkan dan diteruskan dari satu orang ke orang lain membentuk jamaknya adalah *al-ahādits*.<sup>34</sup> Para ulama ushul memberikan definisi yang terbatas, yaitu semua perkataan Rasulullah SAW yang dapat dijadikan dalil bagi tegaknya hukum syariah. Berdasarkan pemahaman di atas, beberapa ucapan atau *aqwāl* Nabi, yang tidak terkait dengan hukum atau yang tidak terkait dengan misi kerasulannya, seperti hal-hal cara berpakaian, berbicara, tidur, makan, minum, atau segala yang menyangkut hal *ihwal* Nabi, tidak termasuk hadits.<sup>35</sup>

Para ahli hadits memberikan definisi yang berbeda-beda. Perbedaan ini menyebabkan dua jenis *ta'rīf* atau pemahaman hadits. Pertama, hadits *ta'rīf* terbatas sebagai kata *jumhūr al-muhaddisīn*, yaitu sesuatu yang didasarkan pada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, pertanyaan (*taqrīr*), dan beberapa di antaranya.<sup>36</sup> Dari beberapa pengertian hadits di atas, baik dari kalangan ulama ushul maupun ulama hadits, dapat disimpulkan bahwa hadits adalah sesuatu yang berdasarkan kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan tabiin, yang dapat dijadikan syara.<sup>37</sup> Hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan *sunnah*, maka dapat berarti segala perkataan, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.<sup>38</sup>

## 3) *Ijma'*

Ketika terjadi suatu peristiwa yang memerlukan pemecahan hukum setelah Rasulullah SAW wafat, dan pemecahan hukum masalah tersebut tidak ditemukan secara jelas dan tegas di dalam al-Quran dan

<sup>34</sup> Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: al-Muna, 2010), 1.

<sup>35</sup> Zainul Arifin, 3.

<sup>36</sup> Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalah Hadits* (Bandung: Al Maarif, 1991), 20.

<sup>37</sup> Fatchur Rahman, 27.

<sup>38</sup> Arif Nur Rahman Al Aziiz, *Sumber Hukum Islam* (Klaten: Cempaka Putih PT, 2012), 7.

sunnah, maka para *mujtahid* berusaha mencari pemecahan hukumnya, baik dengan cara bersama-sama dimusyawarakan, ataupun dengan cara sendiri-sendiri, namun apabila hasil pemecahan tersebut dapat disepakati bersama baik langsung maupun tidak langsung, maka peristiwa penetapan hukum tersebut dikatakan terjadi *ijma'*. Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama.

#### 4) Qiyas

Kata qiyas merupakan bentukan dari kata arab "*qasa*" artinya mengukur. Selain "*qasa*" kata yang sama artinya dengan mengukur adalah *at-Taqdir* dan *at-Taswiyah* yang bermakna menyamakan. Sedangkan secara istilah, qiyas menurut ulama ushul didefinisikan sebagai menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Quran dan hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.<sup>39</sup>

Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam al-Qur'an ataupun hadist dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut.<sup>40</sup>

#### b. Tujuan Hukum Islam

Keberadaan agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun.

##### 1) Pemeliharaan terhadap agama (*Hifdh Ad-Din*)

Agama adalah tolak ukur kehidupan yang benar dan stabil bagi seluruh individu, bangsa dan umat manusia. Agama menjadi sandaran untuk mengetahui nilai, moral dan keadilan.<sup>41</sup>

##### 2) Pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifdh An-Nafs*)

Jiwa atau nyawa itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam rangka memberikan perlingan terhadap jiwa manusia Islam

<sup>39</sup> Muhamad Abu Zahrah, *Ushul fiqh*, Cetakan 2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 336.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 1 Cetakan 5, 2 (Jakarta: Kencana Prenamedigroup, 2011), 171.

<sup>41</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 2015), 26.

menyuruh kaum muslimin untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, menjaga kesehatan badan dan berobat apabila sakit. Islam juga melarang mereka mencederai anggota badan sendiri maupun orang lain tanpa hak, agar jiwa manusia terpelihara.

### 3) Pemeliharaan terhadap akal (*Hifdh Al-'Aql*)

Islam sangat menghargai akal, karena itu adalah sebab utama *taklif*. *Taklif* adalah pemberian beban hukum. Dengan *taklif* ini manusia menjadi subjek hukum. Oleh karena itu akal sangat penting bagi kehidupan manusia, maka Islam memeliharanya, dengan cara memerintahkan kaum muslimin mencari ilmu pengetahuan dari buaian hingga liang lahat, berfikir positif dan membuka diri.<sup>42</sup>

### 4) Pemeliharaan terhadap keturunan (*Hifdh An-Nasl*)

Islam memandang bahwa keturunan manusia itu sesuatu yang penting dan harus dijaga. Untuk memelihara keturunan, Islam mewajibkan kaum muslimin untuk menjaga kehormatan diri dan menikah secara sah. Hal ini karena hanya dengan pernikahan sah saja keturunan itu boleh didapatkan. Perzinaan juga bisa menghasilkan keturunan, namun keturunan yang tidak baik.

### 5) Pemeliharaan terhadap harta (*Hifdh Al-Mal*)

Harta menduduki posisi sangat asasi dalam kehidupan manusia. Tanpa harta manusia akan hidup secara tidak normal dan layak. Untuk memelihara harta, Islam menyuruh kaum muslim untuk mencari harta yang halal.<sup>43</sup>

## B. Harta Warisan

### 1. Pengertian Waris

Waris adalah bentuk isim *fa'il* dari kata *warista*, *yaritsu*, *irisan*, *fahuwa waritsun* yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata *waritsa* yang bermakna perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka

<sup>42</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 2015), 27.

<sup>43</sup> Muchammad Ichsan, 28.

peninggalan mayit kepada ahli warisnya. Ada beberapa kata dalam penyebutan waris, seperti : *warits*, *muwarits*, *al-irts*, *warasah* dan *tirkah*.<sup>44</sup> *Warits* adalah orang mewarisi. *Muwarits* adalah orang yang memberikan waris (*mayit*). *Al-Irts* adalah warisan yang siap dibagikan. *Warasah* adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. *Tirkah* adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal.

Ilmu waris juga sering disebut dengan ilmu *faraidh*. Kata *faraidh* adalah bentuk jamak dari *fardh* yaitu bagian yang ditentukan. Disebut ilmu *faraidh* karena ilmu yang membahas tentang bagian-bagian yang telah ditentukan kepada ahli waris. Dalam kepustakaan hukum Indonesia sering digunakan kata “waris” atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun dalam praktiknya lebih sering disebut “pusaka”. Bentuk kata kerjanya *warastra yasiru* dan kata *masdarnya miras*. Menurut salafisme, ada tiga masdar lainnya yaitu *wirsan*, *wirasatan* dan *irsan*. Sedangkan kata ahli waris berarti orang yang menerima warisan atau pusaka.<sup>45</sup>

Dalam literatur hukum Arab akan ditemukan penggunaan kata *mawaris*, bentuk jamak dari kata *miras*. Namun banyak kitab fiqh yang tidak menggunakan kata *mawaris*. Sedangkan kata *faraid* yang digunakan mendahului kata *mawaris*. Rasulullah SAW menggunakan kata *faraid* dan bukan kata *mawaris*.<sup>46</sup> Kata *faraid*, merupakan bentuk jamak dari kata *faridah*, yang berasal dari kata *farada* yang artinya adalah ketentuan. Dengan demikian kata *faraid* atau *faridah* mengacu pada aturan-aturan seperti siapa yang dianggap sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan serta ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya. Untuk itu ada beberapa istilah dalam fikih *mawaris*, yaitu :

- a. Waris adalah orang yang tergolong dalam ahli waris dan juga pantas mendapatkan warisan. Hak waris dapat timbul berdasarkan hubungan darah dan dan hubungan perkawinan. *Zawu al-Arham* adalah golongan ahli waris yang mempunyai hubungan yang dekat namun tidak bisa atau tidak berhak dalam mewaris.

<sup>44</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 1.

<sup>45</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Edisi 1. (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), 618.

<sup>46</sup> Maryati Bachtiar, “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3 No 1 (Januari 2017):10.

- b. *Muwaris* artinya orang yang telah meninggal dunia baik itu meninggal secara hakiki atau karena melalui putusan pengadilan, maupun seperti orang hilang (*al-Mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya dan yang memiliki harta peninggalan dan diwarisi hartanya.
- c. *Al-irs*, artinya harta peninggalan yang sudah siap dibagikan kepada ahli waris sesudah dilaksanakan hak-hak dari pewaris termasuk pelaksanaan fardu kifayah, melunasi hutang-hutang serta melaksanakan wasiat.
- d. *Warasah*, yaitu harta warisan yang telah diperoleh serta diterima oleh ahli waris.
- e. *Tirkah*, yaitu seluruh harta peninggalan pewaris sebelum diambil untuk keperluan penyelesaian hak-hak dalam pengurusan jenazah, hutang-piutang, dan pelaksanaan wasiat.<sup>47</sup>

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan mengalihkan harta warisan kepada ahli warisnya, baik warisan dalam bentuk surat wasiat atau secara lisan. Harta warisan di sini bukan hanya berupa harta benda seperti uang dan barang, melainkan hutang-piutang dan juga harta warisan yang berwujud maupun tidak berwujud. Warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk para ahli waris, baik berupa surat wasiat yang berisi pernyataan dari pewaris tentang bagaimana harta warisan/pusaka itu diteruskan, dirusu, dirawat, dipelihara maupun dilestarikan agar nantinya tidak jatuh kedalam tangan yang tidak berhak. Ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan atau harta peninggalan dari pewaris.<sup>48</sup>

Hukum waris sebelum Islam dipengaruhi oleh tatanan sosial masyarakat yang ada. Pada masyarakat jahiliah mereka memiliki pola kesukuannya yang cenderung suka berpindah-pindah, suka berperang dan berburu. Beberapa dari mereka memiliki mata pencaharian komersial atau berdagang. Menurut masyarakat jahiliah, ahli waris yang berhak mewarisi harta warisan dari keluarganya yang meninggal adalah laki-laki yang kuat fisiknya dan mengalahkan musuh dalam setiap pertempuran. Kepentingan suku didahulukan karena prestasi dan eksistensi suku tersebut, martabat seseorang sebagai anggota suku terancam. Akibatnya, anak-anak perempuan tidak diberikan hak untuk mewarisi warisan keluarga. Hal diatas memiliki tradisi dan mengakar kuat di masyarakat. Diketahui bahwa penguburan anak-anak perempuan adalah fakta yang sangat diskriminatif. Mereka

---

<sup>47</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, edisi revisi, 4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 10.

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, 12.

tidak menghormati hak perempuan yang dalam pandangan al-Qur'an sama dengan anak laki-laki. Bagi mereka, perempuan itu seperti komoditas, bisa diwariskan, diperdagangkan, bisa dimiliki dan dialihkan.

Hukum waris dalam pasal 171 huruf a adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sedangkan harta waris dalam pasal 171 huruf e adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>49</sup>

## 2. Rukun Waris

Rukun waris ada tiga yaitu :

- a. *Tirkah*, secara etimologi segala sesuatu yang ditinggalkan. Hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalan yang wajib ditunaikan adalah biaya perawatan jenazah, hutang, dan wasiat.
- b. *Muwaris* (Pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan. Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia telah benar-benar meninggal dunia. Kematian pewaris menurut ulama fiqh dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu mati *haqiqy* (sejati), mati *hukmy* (berdasarkan keputusan hakim), dan mati *taqdiry* (menurut dugaan).
- c. Waris (ahli waris), ahli waris dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam 171 huruf c bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>50</sup> Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
  - 1) Menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, paman dan kakek.
  - 2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan nenek.

<sup>49</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), 107.

<sup>50</sup> Mahkamah Agung RI, 107.

- 3) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.<sup>51</sup>

### 3. Syarat Waris

Pada dasarnya pemasalahan tentang waris-mewarisi ini selalu dikenal dengan perpindahan hak milik dari pewaris kepada ahli warisnya. Asas ijbari adalah dasar hukum waris Islam dimana harta warisan berpindah dengan sendrinya sesuai dengan ketetapan dan perintah dari Allah swt tanpa bergantung pada kehendak pewaris maupun ahli waris. Hal itupun bisa terwujud apabila syarat-syarat waris-mewarisi sudah terpenuhi dan tidak ada penghalang dalam mewarisi. Adapun syarat-syarat waris-mewarisi yaitu sebagai berikut :

- a. Matinya *muwaris* (Pewaris) baik secara *hakiki* yaitu kematian tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang meninggal dunia, *hukmy* yaitu mati yang dinyatakan menurut keputusan hakim, dan mati *takdiri* yaitu anggapan ataupun perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia, misalnya seseorang yang ikut dalam medan perang dan tidak diketahui kabarnya dan diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia.<sup>52</sup>
- b. Hidupnya ahli waris disaat matinya pewaris, ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat pewarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting artinya terutama pada ahli waris yang *mafqud* (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya.
- c. Tidak ada penghalang menerima warisan, ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang mengugurkan haknya yang berupa salah satu dari "*mawani'il irsi*" yakni perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Cetakan 1 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), 4.

<sup>52</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia*, Edisi 1 Cetakan 4 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 29.

<sup>53</sup> Muslich Maruzi, *Pokok-pokok ilmu waris*, Cetakan 1 (Semarang: Mujahidin, 1981), 13.

## D. Waris Adat

### 1. Pengertian Adat

Adat dapat dipahami sebagai tradisi local (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata adat disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti hukum adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.<sup>54</sup>

### 2. Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang system dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan yang dialihkan pemilikannya serta pengelolaannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>55</sup>

### 3. Sistem Hukum Waris Adat

Pada umumnya sistem kewarisan dalam perspektif adat banyak dipengaruhi oleh sistem keturunan yang ada pada suatu masyarakat tersebut.<sup>56</sup> Indonesia sendiri terdapat tiga cara pembagian yaitu berdasarkan adat, hukum Islam, dan hukum perdata.<sup>57</sup> Persoalan hukum waris adat di Indonesia masih bersifat pluralistic, yaitu menurut suku bangsa aatau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh adanya sistem kekerabatan atau garis keturunan dalam hukum adat yang berbeda-beda yang menjadi dasar dari sistem suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik.

Sistem hukum waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Pada suatu daerah ada yang kecenderungan membagi harta waris menurut sistem kekerabatan, yaitu patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral. Perbedaan antara ketiga sistem kekerabatan tersebut, sebenarnya bukanlah merupakan suatu

<sup>54</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cetakan 3 (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), 21.

<sup>55</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 7.

<sup>56</sup> Raja Ritonga, "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* No 1 (1 Juni 2020) : 6.

<sup>57</sup> Cindy Aoslavia, "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10 No 1 (Juni 2021) : 55.

probelmatik, namun justru harus dipandang sebagai keunikan dan kekayaan budaya yang ada dalam bangsa Indonesia.<sup>58</sup>

Dalam kelompok masyarakat, apabila dilihat dari sistem kekerabatannya dapat dibedakan kedalam tiga bentuk kelompok, yaitu :

- a. Kekerabatan yang bersistem patrilineal adalah sistem kekerabatan yang mengambil garis dari pihak ayah atau disebut *patriarchaat*. Hal itu membuat posisi laki-laki dalam pembagian harta warisan lebih terlihat dibandingkan posisi perempuan. Contoh daerah yang menganut sistem kekerabatan ini menurut hukum waris adat adalah Lampung, Niat, NTT, dll. Pada sistem kekerabatan patrilineal, berlaku adat perkawinan jujur.
- b. Kekerabatan yang bersistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu atau disebut *matriarchuat*, dimana kedudukan anak perempuan lebih menonjol dari pada anak laki-laki. Dalam sistem kekerabatan matrilineal ini, pada umumnya berlaku perkawinan semenda. Setelah perkawinan si suami mengikuti isteri akan tetapi tetap menjadi anggota kerabat asal tidak masuk ke dalam kerabat isteri, sedangkan anak-anak mengikuti anggota kerabat ibunya.
- c. Kekerabatan yang bersistem parental atau bilateral adalah sistem kekerabatan yang menelusuri garis keturunan kedua belah pihak, bapak dan ibu atau disebut *ouderlijk*. Dalam sistem ini, status waris antara anak laki-laki dan perempuan adalah sama. Dalam kekerabatan parental atau bilateral berlaku perkawinan bebas. Contoh daerah yang mengikuti sistem kekerabatan ini ada pada Jawa, Aceh, dan Kalimantan dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

## E. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam

### 1. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam

Dalam hukum waris terdapat beberapa kesamaan antara hukum adat dan hukum Islam, seperti subjek, objek, dan unsur-unsur dalam kewarisan. Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang harta

---

<sup>58</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2016), 7.

<sup>59</sup> Ellyne Dwi Poespasari, 10.

peninggalan milik seseorang ketika masih hidup dan ketika meninggal harta tersebut menjadi milik keluarga yang ditinggalkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>60</sup> Hukum waris Islam yang menjadi pokok dalam kewarisan yaitu pewaris dan ahli waris. Objek atau bentuk waris-mewarisi yaitu harta peninggalan. Dalam hukum Islam dikenal juga pewaris, ahli waris dan harta waris yang menjadi bagian-bagian dalam proses waris-mewarisi. Rukun-rukun kewarisan ada tiga yaitu :

- a. *Muwarrits* merupakan orang yang memberi warisan atau orang yang telah meninggal dunia dimana orang lain bisa mewarisi darinya apa yang ditinggalkan setelah terjadinya kematian.
- b. *Warits* adalah penerima warisan atau orang yang berhak memperoleh warisan dengan sebab-sebab yang sudah dijelaskan, seperti : kekerabatan, pernasaban, perkawinan dan sebagainya.
- c. *Mauruts* merupakan sesuatu yang ditinggalkan pewaris, seperti : harta dan sebagainya. *Mauruts* ini juga disebut *irtsun*, *turatsun* dan *muratsun* yang semuanya merupakan sebutan untuk segala sesuatu yang ditinggalkan mayat ahli waris. Tetapi, dasar dalam mengelolah kewarisan dalam Islam yaitu berdasarkan tiga sumber utama, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, serta ijtihad para ulama yang mengatur mengenai hukum waris.<sup>61</sup>

#### 1) Al-Qur'an

Dalam sistem hukum Islam, hukum kewarisan menempati posisi strategis. Ayat-ayat kewarisan secara eksplisit paling banyak dibicarakan dalam al-Qur'an.<sup>62</sup> Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang masalah kewarisan yaitu terdapat dalam firman Allah swt dalam QS. an-Nisa' : 4/ 11, 12, dan 176.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

<sup>60</sup> Taufik, Firia, Anis, "Pelaksanaan Hukum Waris Adat Di Dusunsukodono Kecamatan Tirtoyudo–Malang," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 1, No. 1 (2022) : 17.

<sup>61</sup> Badriyah Harun, *Panduan praktis pembagian waris* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 43.

<sup>62</sup> Rizqi Lailah, "Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto" (Makassar, Uin Alauddin Makassar, 2011), 26.

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ  
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا

Terjemahnya :

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>63</sup>

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ  
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ  
إِنْ لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ  
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak,

<sup>63</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 78.

maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>64</sup>

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُمْتِكُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَ لَهُ وَاخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِنْ كَانَتْ أَنْثَى فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>65</sup>

## 2) Hadits

Meskipun al-Qur'an telah membicarakan tentang kewarisan secara jelas, namun ada beberapa bagian yang memerlukan ketentuan lebih rinci. Dalam hadits riwayat al-Bukhari Rasulullah SAW bersabda :

<sup>64</sup> Kementerian Agama RI, 79.

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, 106.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرِكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا فَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلورثته (رواه البخاري).<sup>66</sup>

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : Saya lebih utama menjamin orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, maka barangsiapa meninggal sedang ia mempunyai hutang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasinya, kewajiban kamilah untuk melunasinya, dan barangsiapa meninggalkan harta, maka itu bagi ahli warisnya. (HR. Bukhari).

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري).<sup>67</sup>

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).<sup>67</sup> (HR. Bukhari).

Hadits Nabi merupakan penegasan atas ketetapan Allah (Al-Qur'an) dalam arti bahwa Nabi diberi hak untuk menafsirkan berupa hak untuk menjelaskan baik dalam kata-kata (*qaul*), maupun perbuatan (*fi'il*), ataupun dengan cara lain (*suqut taqirir*).

<sup>66</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari Al-jaafi, *Kitab Shahih Bukhari*, Edisi 5 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, Dar Al-Yamamah, 1443), 2476.

<sup>67</sup> Al-Bukhari, edisi 5 : 2476.

### 3) Ijtihad

*Ijtihad* merupakan proses mendefinisikan hukum Islam melalui pikiran dan tenaga yang dilakukan secara sungguh-sungguh, yang memecahkan masalah yang tidak dibahas di dalam al-Qur'an.<sup>68</sup> Sementara menurut al-Satibi (w.790 H.), seluruh proses *ijtihad*, baik bertautan langsung dengan teks maupun tidak, harus memperhatikan *masalahah* sabagai (ruh) dari *maqasid al-Syariah*.<sup>69</sup>

## 2. Asas-asas dalam hukum waris Islam

Hukum waris Islam juga memiliki asas-asas yang penting bagi umat Islam. Untuk bisa mengetahui dan memahami pembagian waris dalam Islam berikut adalah asas-asas hukum waris Islam<sup>70</sup> :

### a. Asas *Integrity* (Ketulusan)

*Integrity* adalah ketulusan hati, kejujuran, keutuhan. Asas ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.

### b. Asas *Ta'abbudi* (Penghambaan Diri)

Asas *Ta'abbudi* adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt., yang akan berpahala bila ditaati seperti layaknya menaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya.<sup>71</sup>

### c. Asas *Hukukul Maliyah* (Hak-hak Kebendaan)

*Hukukul Maliyah* adalah hak-hak kebendaan, dalam arti bahwa hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan.

### d. Asas *Hukukun Thabi'iyah* (Hak-hak Dasar)

Asas *Hukukun Thabi'iyah* adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia, artinya meskipun ahli waris itu seorang bayi yang

<sup>68</sup> Badriyah Harun, *Panduan praktis pembagian waris* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 36.

<sup>69</sup> A. Halil Tahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015), 2.

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Renada Media, 2004), 17.

<sup>71</sup> Naskur, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Istana Agency, 2018), 72-73.

baru lahir atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya (perkawinan dianggap utuh), maka dipandang cakap untuk mewarisi.<sup>72</sup>

e. Asas *Ijbari*.

Asas *Ijbari* merupakan peralihan harta dari orang yang sudah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli waris berdasarkan ketentuan yang berasal dari Allah swt. Hal ini tanpa harus bergantung pada usaha maupun keinginan dari pewaris maupun ahli warisnya. Kata *ijbar* ini berasal dari bahasa Arab yang diartikan dengan paksaan atau pengendalian Allah swt terhadap ciptaannya termasuk perilaku manusia. Dalam hal ini, pewaris tidak diharuskan membuat rencana serta membagikan harta setelah ia meninggal. Hal ini karena pada saat pewaris meninggal, maka secara otomatis harta tersebut akan menjadi hak ahli warisnya dengan ketentuan yang sudah ada.

f. Asas Bilateral

Dalam hukum waris Islam juga ada asas bilateral. Asas ini menjelaskan dimana orang yang menerima hak kewarisan berasal dari kedua belah pihak kerabat yang dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Dalam asas ini terbagi menjadi dua dimensi yang terdiri dari anak dengan orang tuanya dan orang yang bersaudara jika pewaris tidak memiliki anak dan oran tua.

g. Asas Individual

Asas individual dalam hukum waris Islam merupakan hak yang dimiliki setiap ahli waris terutama terhadap bagian yang didapatkannya tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Dalam asas ini ahli waris yang memperoleh bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris hanya dimiliki secara perorangan saja. Sedangkan ahli waris, yang lainnya tidak boleh ikut campur dengan bagian tersebut. Sehingga setiap orang yang menjadi ahli waris punya kebebasan dalam menentukan bagian harta yang didapatkannya.

---

<sup>72</sup> Naskur, 77.

#### h. Asas Keadilan Berimbang

Dalam hukum waris Islam asas keadilan berimbang merupakan dengan adanya keseimbangan antara harta warisan yang menjadi hak seseorang dengan beban biaya hidup yang harus ditanggungnya. Seperti halnya anak laki-laki dan anak perempuan yang memperoleh bagian sesuai dengan biaya hidup yang harus di tanggungnya.<sup>73</sup>

#### i. Asas Kewarisan semata karena akibat kematian

Asas kewarisan akibat kematian ini yaitu adanya kematian jika ada yang meninggal dunia. Berpindahnya warisan terjadi jika orang yang meninggal dunia ini meninggal dan meninggalkan harta dan selama itulah harta tersebut tidak bisa berpindah kepada orang lain. Jika pemilik harta itu masih hidup, maka tidak bisa dialihkan meskipun memiliki hak dalam mengatur warisan tersebut. Hak itu hanyalah untuk kebutuhan semasa hidup dan tidak bisa digunakan setelah meninggal dunia. Kalau dialihkan kepada ahli waris maka hal itu disebut dengan hibah.<sup>74</sup>

#### j. Asas Membagi Habis Harta Warisan

Membagi habis semua harta peninggalan sehingga tidak tersisa adalah asas dari penyelesaian pembagian harta warisan. Dari menghitung dan menyelesaikan pembagian dengan cara : menentukan siapa yang menjadi ahli waris dengan bagiannya masing-masing, membersihkan/memurnikan harta warisan seperti hutang dan wasiat, sampai dengan melaksanakan pembagian hingga tuntas. Begitu juga apabila terjadi suatu keadaan dimana jumlah bagian dari semua ahli waris lebih besar dari masalah yang ditetapkan, atau sebaliknya terjadi suatu keadaan dimana jumlah bagian dari semua ahli waris yang ada lebih kecil dari asal masalah yang ditetapkan, telah diatur hingga harta warisan habis terbagi sesuai dengan ketentuan.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Renada Media, 2004)18.

<sup>74</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Renada Media, 2004)19.

<sup>75</sup> Naskur, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Istana Agency, 2018) 82.

### 3. Sebab-sebab kewarisan Islam

#### a. Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud yaitu perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam. Perkawinan dapat dibilang sah jika terpenuhi rukun serta syaratnya. Dengan begitu apabila salah seorang diantaranya meninggal dunia dan perkawinan mereka masih dalam keadaan utuh maka ia berhak untuk saling mewarisi harta warisan tersebut.

#### b. Kekerabatan

Hubungan darah adalah penyebab terjadinya waris mewaris. Kekerabatan atau pertalian darah garis lurus ke atas disebut *ushul*. Pertalian darah garis lurus ke bawah disebut *furuh*, dan pertalian darah garis menyamping disebut *hawasyi*.

#### c. Memerdekakan Budak (*Wala'ul itqi*)

*Wala'ul itqi* atau yang dimaksud dengan memerdekakan budak merupakan sistem kekerabatan yang ada disebabkan timbul berdasarkan hukum, hal ini terjadi karena memerdekakan atau membebaskan budak. Islam dianjurkan agar perbudakan dapat dihapus, ini karena bertujuan untuk merubah status seseorang dimata yang tadinya tidak mempunyai hak sama sekali di pandangan hukum untuk berbuat atau melakukan hal-hak seperti sebagaimana manusia lainnya.

#### d. Hubungan ke Islaman

Dalam hukum kewarisan Islam hubungan ke Islaman juga bisa menjadi penyebab seorang bisa saling waris-mewarisi. Hal itu terjadi jika si pewaris atau orang yang meninggal itu tidak memiliki ahli waris.<sup>76</sup>

### 4. Sebab-sebab Hilangnya Hak kewarisan

Hilangnya hak dalam kewarisan disebabkan oleh karena adanya sesuatu yang membuat penghalang kepada hak ahli waris dalam memperoleh harta warisan, adapun sebab-sebab seorang tidak bisa mewarisi yaitu sebagai berikut :

---

<sup>76</sup> Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987) 25.

a. Perbudakan

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak memiliki hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Itu karena budak adalah hak milik dari tuannya.<sup>77</sup>

b. Perbedaan agama

Perbedaan agama yang dimaksud yaitu kepercayaan yang dipegang oleh pewaris dan ahli waris berbeda yang menjadikan gugurnya hak mewarisi.

c. Pembunuhan

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya pembunuhan menjadi penghalang seorang dalam mewarisi.

d. Berlainan negara

Berbeda negara yang dimaksud yaitu ibaratnya daerah yang ditempati oleh muwaris dan ahli waris, baik itu berbentuk kesultanan, kerajaan maupun republik.

e. Murtad

Keluar dari agama Islam menjadi penghalang seseorang dalam menerima warisan.<sup>78</sup>

5. Golongan Ahli Waris dan Bagiannya

Golongan para ahli waris merupakan seseorang atau beberapa orang yang berhak memperoleh harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Secara garis besar ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

a. *Zawil furud*

*Golongan zawil furud* yaitu ahli waris yang bisa memperoleh bagian yang sudah ditentukan dengan jelas dan juga sudah ditetapkan bagiannya untuk setiap ahli waris. Untuk besar bagian masing-masing ahli waris yaitu seperdua ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ),

<sup>77</sup> Muhammad Muslih, *Fiqih* (Bogor: Yudhistira, 2007) 126.

<sup>78</sup> Fatchur Rahman, *ilmu waris* (PT Alma'arif Bandung, 1971)105.

sepertiga ( $1/3$ ), dua pertiga ( $2/3$ ) dan seperenam ( $1/6$ ).<sup>79</sup> Ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam al-Quran yaitu antara lain :

- 1) Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan memperoleh bagian yaitu sebesar dua berbanding satu (2:1).
- 2) Dua orang anak perempuan atau lebih memperoleh bagian sebesar dua pertiga ( $2/3$ ) dari harta yang ditinggalkan.
- 3) Seorang anak perempuan memperoleh yaitu  $1/2$  dari harta peninggalan.
- 4) Ibu dan bapak masing-masing mendapatkan  $1/6$  dari harta warisan jika pewaris memiliki anak.
- 5) Ibu memperoleh bagian jika pewaris tidak memiliki anak dan saudara dengan besaran  $1/3$  dari harta warisan.
- 6) Bagian ibu jika pewaris tidak memiliki anak tetapi memiliki saudara maka ibu memperoleh  $1/6$  dari harta warisan.
- 7) Suami memperoleh  $1/2$  bagian dari harta peninggalan istrinya apabila istrinya tidak memiliki anak.
- 8) Suami mendapatkan  $1/4$  bagian dari harta peninggalan suami jika suami tidak mempunyai anak.
- 9) Istri mendapatkan  $1/4$  bagian dari harta peninggalan suami apabila suami tidak mempunyai anak.
- 10) Istri mendapat bagian  $1/8$  dari harta peninggalan suami jika suami memiliki anak.
- 11) Saudara perempuan ataupun saudara laki-laki masing-masing memperoleh  $1/6$  dari harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah.
- 12) Saudara laki-laki maupun saudara perempuan yang berjumlah lebih dari dua orang mereka mewarisi bersama-sama mendapatkan  $1/3$  bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah. Pelaksanaan pembagian harta warisan sesudah dibayarkan wasiat dan hutang pewaris.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Damis Harijah, *Memahami pembagian harta warisan secara damai*, Cet.1 (Jakarta: Al-Itqon, 2013)90.

<sup>80</sup> Damis Harijah, *Memahami pembagian harta warisan secara damai*, Cet.1 (Jakarta: Al-Itqon, 2013) 100.

### b. *Asabah*

Kelompok ahli waris *asabah* merupakan ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, ada kalanya memperoleh bagian sisa harta sesudah diambil alih oleh ahli waris yang memiliki bagian yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan hadits. Kelompok ahli waris *asabah* terbagi atas 3 tingkatan antara lain :

1) *Asabah binafsih* adalah kelompok ahli waris yang memiliki hak dalam memperoleh semua harta warisan atau sisa harta dengan sendirinya tanpa harus adanya dukungan ahli waris yang lain. Kelompok ini terdiri dari : “anak laki-laki, cucu laki-laki (dari garis laki-laki), ayah, kakek, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki se-ayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak saudara laki-laki se-ayah, paman kandung, paman se-ayah, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman se-ayah.”

2) *Asabah bi ghairih* adalah ahli waris yang pada awalnya bukan ahli waris *asabah* dikarenakan dia perempuan. Tetapi sebab didampingi ahli waris laki-laki dia menjadi *asabah*.<sup>81</sup> Ada juga ahli waris yang termasuk kelompok ini yaitu : “anak perempuan jika bersama dengan anak laki-laki, cucu perempuan apabila bersama cucu laki-laki, saudara perempuan sekandung bila bersama saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan se-ayah bila bersama saudara laki-laki se-ayah.”

3) *Asabah ma'a ghairih* merupakan ahli waris yang awalnya bukan tergolong kelompok *asabah* akan tetapi karena ahli waris tertentu bersamanya yang juga tidak tergolong dalam kelompok *asabah*, sedangkan orang yang mengakitkannya menjadi *asabah* itu tetap bukan *asabah*. Yang tergolong dalam kelompok ini yaitu “saudara perempuan sekandung atau se-ayah apabila bersama dengan anak perempuan.”

### c. *Zawi al-Arham*

Kelompok ahli waris *zawi al-Arham* merupakan kelompok ahli waris yang memiliki ikatan hubungan darah (kekerabatan) dengan pewaris. Akan tetapi tidak memiliki bagian yang sudah ditetapkan di

---

<sup>81</sup> Damis Harijah, *Memahami pembagian harta warisan secara damai*, Cet.1 (Jakarta: Al-Itqon, 2013) 102.

dalam al-Quran dan hadits dan juga tidak tergolong ke dalam ahli waris *asabah*. Sebelum dilaksanakan pembagian harta warisan kepada golongan-golongan ahli waris terlebih dahulu dilaksanakan pembayaran penyelesaian hutang-hutang pewaris, termasuk biaya selama sakit dan pemakaman.<sup>82</sup>

## **F. Pelaksanaan Waris menurut KHI, Adat dan Kewenangan Pengadilan Agama**

### 1. Kewarisan dalam KHI

Dalam KHI hukum kewarisan diatur pada buku II yang terdiri dari pasal 43 pasal yaitu mulai pasal 171 sampai dengan 214. Hukum kewarisan merupakan ketentuan yang mengatur tentang perpindahan hak milik dalam hal ini harta peninggalan pewaris serta menetapkan orang-orang yang pantas menjadi ahli waris serta besaran jumlah bagiannya masing-masing (pasal 171 a. KHI).<sup>83</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam KHI yang disebut sebagai rukun kewarisan yang merupakan segala sesuatu yang harus hadir dalam menciptakan unsur-unsur kewarisan dalam KHI atau disebut juga sebagai rukun waris yaitu sesuatu yang harus ada dalam menjalankan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan jika tidak ada rukun-rukunnya. Unsur-unsur tersebut terdapat dalam Pasal 171 huruf b,c,d, dan e.

Pasal 171 huruf b berbunyi : “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Setelah meninggalnya pewaris, pewaris tidak bisa menentukan siapa yang bisa mendapatkan harta yang ditinggalkan, besaran jumlah serta bagaimana cara pemindahan hak milik hal itu dikarenakan semua telah ditetapkan dengan pasti dalam al-Qur’an. Pasal 171 huruf c berbunyi : “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

<sup>82</sup> Satrio Wicaksono, *Hukum Waris* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011) 128.

<sup>83</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011)107.

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Dalam definisi ahli waris di atas dapat diketahui jika yang pantas atau berhak menjadi ahli waris yaitu orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris. Pasal 171 huruf d berbunyi : “harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.”<sup>84</sup>

Pasal 171 huruf e berbunyi : “harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”

Perbedaan dari definisi pasal di atas yaitu harta yang ditinggalkan oleh si pewaris baik itu berupa benda miliknya dan juga hak miliknya. Unsur-unsur waris itulah yang menjadi salah satu dari unsur tersebut membuat waris mewarisi tidak dapat dilakukan karena di dalam KHI dibedakan antara harta peninggalan dan harta warisan.<sup>85</sup>

Pasal 176 berbunyi : Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.<sup>86</sup> Dalam pembagian harta warisan tidak luput dari permasalahan tentang jumlah hak yang didapatkan untuk itu dalam penyelesaiannya dapat dilihat pada pasal 183 KHI

Pasal 183 berbunyi : Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011) 107.

<sup>85</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011) 107.

<sup>86</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011) 109.

<sup>87</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011) 110.

## 2. Kewarisan Dalam Adat

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, dimana berbeda dengan hukum Islam dan hukum Barat. Penyebab perbedaannya yaitu terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berdasar pada Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu berdasar pada kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong demi mewujudkan kerukunan, kelarasan dan kedamaian di dalam hidup.<sup>88</sup>

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu :

### a. Garis Pokok Keutamaan

Garis pokok keutamaan, adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut :

- 1) Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris
- 2) Kelompok keutamaan II : orang tua waris
- 3) Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris dan keturunannya
- 4) Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

### b. Garis pokok penggantian

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah :

- 1) Orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris
- 2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Penentuan ahli waris dalam pelaksanaannya menggunakan garis pokok keutamaan dan pengganti, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.<sup>89</sup>

## 3. Kewenangan Peradilan Agama

---

<sup>88</sup> Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia* (Jakarta: Stensil, 2000) 51.

<sup>89</sup> Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia* (Jakarta: Stensil, 2000) 287.

Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 : “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah”.

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria’ah”.

Waris yang dimaksud adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan menjelaskan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.<sup>90</sup>

Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.*

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah metode ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan dalam suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti dan mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>92</sup>

#### B. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, *field research* yang artinya penelitian yang datanya tidak berbentuk angka. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi (sementara) dilandaskan pada data, sehingga temuan itu semakin akurat sebelum dijadikan sebagai teori.<sup>93</sup>

#### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum yang berarti ilmu yang membahas tentang gejala sosial yang ditimbulkan oleh sebuah hukum, yang berusaha mengkaji keterkaitan antara aspek-aspek sosial dan aspek-aspek hukum, antara dinamika kehidupan sosial dan keberadaan hukum. Pendekatan ini semakin dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur intitusional hukum dalam masyarakat.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Rifai Abubakar, *Metode Penelitian Hukum*, 1 (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 1.

<sup>93</sup> I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kerta Widya*, No 1, (31 Desember 2013) : 21.

<sup>94</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataran University Press, 2020), 1.

#### D. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian kurang lebih 5 bulan, yaitu dari tanggal 4 Oktober 2022 - 4 Februari 2023
2. Lokasi penelitian ini di lingkungan masyarakat Beo, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud.

#### E. Sumber data dan Instrumen Penelitian

Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari informan yaitu pihak tokoh agama, tokoh adat, orang tua terdahulu, dan beberapa masyarakat setempat.

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Ust. Djumati Sipirunaung	Imam dan Ketua MUI Talaud
2.	Bpk. Markus Lon Manaida	Ketua Adat Beo dan Orang Tua
3.	Ust. Ramli Hengkebohang	Tokoh Agama
4.	Bpk. Muhammad Hengkebohang	Masyarakat
5.	Ibu Sarbanung Tatali, S.pd	Masyarakat

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel ilmiah.

#### 3. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Hal ini berarti bahwa, dalam mengumpulkan data peneliti harus berperan secara langsung tanpa diwakili oleh siapapun.

#### F. Teknik pengumpulan data

##### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara langsung turun ke lapangan dan mengamati fenomena yang akan diteliti berkaitan dengan ruang, waktu, pelaku, kegiatan, peristiwa, tujuan dan

perasaan. Tujuan penting dalam observasi yaitu dapat memberikan gambaran realistis kepada peneliti tentang suatu perilaku atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan objek penelitian.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara berinteraksi secara langsung dengan metode tanya jawab dengan informan di lapangan atau lokasi penelitian.<sup>95</sup> Teknik pengumpulan data dengan mewawancarai langsung para informan baik tokoh agama, orang tua terdahulu, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat untuk mendapatkan data lengkap terkait dengan penelitian yang akan diteliti.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data yang didapatkan dengan mengumpulkan baik data maupun informasi mengenai objek penelitian. Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi foto-foto serta catatan.

## **G. Teknik pengolahan data**

Pengolahan data adalah kegiatan untuk merapikan hasil-hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dipakai untuk dianalisis. Adapun langkah-langkah pengolahan data tersebut sebagai berikut :

### 1. Editing

Pemeriksaan atau meneliti kembali data-data yang telah terkumpul, baik kesempurnaan atas jawaban informan maupun kejelasannya.

### 2. Kategorisasi

Pembuatan suatu urutan atau mengelompokkan jawaban-jawaban informan dalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan kriteria yang tepat dalam permasalahan yang akan diteliti.

### 3. Deskripsi

Pemaparan atau menggambarkan data hasil penelitian terkait tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan secara adat dikalangan masyarakat muslim Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud.

---

<sup>95</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015) 109.

## H. Teknik analisis data

Dalam buku metodologi penelitian kualitatif karya Anggito dan Setiawan, yang dikutip dari Miles dan Huberman mengenai gambaran proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut.

1. reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Teknik penarikan kesimpulan/verifikasi

Langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, dalam proses ini penulis tidak hanya melakukan penarikan kesimpulan namun juga melakukan verifikasi data, maka kesimpulan yang dikemukakan harus berdasarkan analisis yang ada sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat kredibel atau dapat dipercaya.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 237.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran umum tempat penelitian

##### 1. Sejarah Kecamatan Beo

Beo lahir dari sebuah nama yaitu “*Sassanggelo*” yang artinya minyak pelicin rambut. Hal sama *Sasanggelo* adalah jenis pohon kemiri (*Aluertes moluccana*). Konon pohon ini banyak bertumbuh di wilayah yang sekarang bernama Beo. Beo adalah nama lain dari *Sasanggelo*. Sampai tahun 1808 Beo bernama “Tanjung Bangku” yang terletak di tengah muara sungai Marat dan sungai Taloara. Pada tahun 1817 Hindia Belanda membentuk wilayah pemerintahannya dengan pusat pemerintahan di Tanjung Bangku, tetapi Belanda tidak menyukai nama Tanjung Bangku, Belanda ingin mencari nama lain, yang kebetulan di wilayah Tanjung Bangku banyak ditumbuhi pohon Beo sehingga Belanda menamai wilayah tersebut Beo.

Beo adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Indonesia. Beo, merupakan salah satu wilayah yang terletak di tengah-tengah pulau Karakelang, di mana pulau tersebut merupakan pulau terbesar dari gugusan pulau yang terdapat di Kabupaten Talaud.<sup>97</sup> Kecamatan Beo memiliki Luas wilayah 70,93 km<sup>2</sup> yang terbagi atas pemukiman, perkebunan, dan pertanian warga, selain itu juga Kecamatan Beo terdiri dari 3 (tiga) desa dan 3 (tiga) Kelurahan yaitu Desa Bengel, Desa Bantik dan Desa Bantik Lama. Kemudian, Kelurahan Beo, Kelurahan Beo Barat dan Kelurahan Beo Timur dengan mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai pelaut dan petani.

Dimasa kepemimpinan Raja Julius Sario Tamawiwiy yang berkedudukan di Beo menginstruksikan kepada komunitas (*ruangan'nu*) yang menetap di Bantik, Masing, Malabut, Urune, dan lain-lain sekitar Beo yang sengaja memisahkan diri karena menghindari dari wabah penyakit, untuk

---

<sup>97</sup> Kristi Jalil Patuman, “Sejarah Desa Beo Lahir Dari Sebuah Nama Yaitu ‘Sassanggelo,’” 12 Juni 2015, <https://Talaudnews.Wordpress.Com/2015/06/12/Sejarah-Beo-Lahir-Dari-Sebuah-Nama-Yaitu-Sassanggelo-Yang-Artinya-Minyak-Pelicin-Rambut/>.

menetap dan memenuhi wilayah Beo yang sekarang bernama marumun. Hal ini bertujuan agar Beo sebagai pusat pemerintahan, Beo menjadi besar (bertambah jumlah penduduknya).

Komunitas Masing, Malabut, Urune di kumpul (*niwuwun'na*) di satu lokasi yang sekarang bernama "*Marumun*" yang berasal dari kata (*Nipadumunan*) yang artinya tempat berkumpulnya banyak orang. Komunitas Bantik (tidak seluruh masyarakat Bantik mau diajak berpindah ke Beo) direlokasi di tempat yang sekarang bernama "Bantik Tengah". Dan komunitas lain direlokasi di tempat yang sekarang bernama "*Bowone*" sebagai lokasi pemukiman tertua. Sedangkan "Kampung Siau" adalah warga atau komunitas Transmigrasi dari Pulau Siau.

Tanjung Bangko atau Tanjung Bangku adalah nama ketika wilayah Beo sewaktu belum ada relokasi dari beberapa rukun keluarga, hal mana nama tersebut (Tanjung Bangku) berdasarkan karakteristik dan letaknya pada cekungan atau teluk yang memiliki atol yang berbentuk bangku. atol ini terbentuk dari endapan lumpur muara sungai Marat dan Taloara. penamaan suatu tempat pada saat itu selalu berdasarkan karakteristik tempat tersebut. Tanjung Bangko adalah nama yang disebutkan oleh orang lokal (orang yang tinggal disekitarnya) pada saat itu. Popularitas nama Tanjung Bangku hanya sebatas orang lokal.

Mahunena adalah penamaan wilayah Beo dari orang lokal yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Ketika orang lokal akan melaut pada senja hari mereka melihat sunset yang memancarkan cahaya indah kemerah-merahan, dan saat mereka kembali pada saat fajar. Sehingga muncul julukan dan akhirnya menjadi nama yaitu Mahunena.<sup>98</sup>

*Sasangelo* adalah sebutan atau penamaan dari orang lokal yang berarti licin dan mengkilat. kata "mengkilat" dan "licin" disini lebih tepat ditunjukan kepada permukaan air laut yang teduh, mengkilat dan licin, saat diterpa cahaya sinar matahari.

## 2. Letak Geografis

Kelurahan Beo adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Beo yang terletak di pulau Karakelang yang termasuk pada wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud yang memiliki luas 1914 hektar dengan koordinat bujur 126.815025 BT dan koordinat lintang 4.272602 LU. Kelurahan Beo memiliki

---

<sup>98</sup> Kristi Jalil Patuman, 12 Juni 2015.

jarak tempuh sejauh 35 km dari Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu Melonguane.

Batas wilayah Kelurahan Beo adalah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bantik dan Bantik Lama
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Beo Barat
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Beo Timur
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Jarak Kelurahan Beo ke ibu kota Kecamatan Beo berjarak 0 km, sedangkan dengan ibu kota kabupaten (Melonguane) berjarak 35 km, lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor yaitu 1 jam.

### 3. Keadaan Ekonomi Masyarakat

Pada umumnya masyarakat Kelurahan Beo memiliki beragam bentuk mata pemcaharian, ada yang bergerak di bidang pertanian, buruh tani. Masyarakat Kelurahan Beo mata pencahariannya mendominasi dalam bidang pertanian.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 1 Keadaan Ekonomi Masyarakat

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Petani	145	
2.	Buru tani	50	
3.	Dokter Swasta	2	
3.	Pensiunan TNI/POLRI	29	

Sumber Data: Arsip Kantor Lurah Beo

### 4. Keadaan Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya sumber daya manusia. Mengingat saat ini zaman semakin merambah maju, yang mana berpengaruh pada perkembangan ekonomi. Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 2 Keadaan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
-----	--------------------	-----------	-----------

1.	TK dan Paud	17	30
2.	SD-SMP	40	71
3.	Tamat SD	50	70
4.	Tamat SMP	111	113
5.	Tamat D-3	6	7
6.	Tamat S-1	30	36
7.	Tamat S-2	4	5

Sumber Data: Arsip Kantor Lurah Beo

Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Kelurahan Beo adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Jumlah Sarana Pendidikan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	SD/MI	2 Instansi
2.	SMP	1 Instansi
3.	SMA	1 Instansi

Sumber Data: Arsip Kantor Lurah Beo

#### 5. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Beo awal mula memiliki kepercayaan animisme yaitu kepercayaan terhadap roh-roh seperti *rimu 'udde* atau arwah orang mati yang diyakini dapat membawa berbagai pengaruh bagi orang yang masih hidup, tetapi sikap masyarakat Beo tetap berpegang teguh kepada San Ilahi, karena bagi mereka hanya *Mawu Ruata* (Tuhan) yang patut disembah terlepas dari adanya kepercayaan asli animisme. Masyarakat Beo secara formal menganut agama-agama besar di Indonesia, yaitu Islam dan Kristen (Protestan dan Katolik). Menurut data yang ada mayoritas masyarakat Beo beragama Kristen.

Tabel 4. 4 Keadaan Keagamaan

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	85	71
2.	Kristen	404	395
3.	Katolik	9	12
	Total	498	478

Sumber Data: Arsip Kantor Lurah Beo

Tabel 4. 5 Jumlah Sarana Peribadatan

No.	Rumah Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Musholah	1
3.	Gereja Protestan	8
4.	Gereja Katolik	1
	Total	11

Sumber Data: Arsip Kantor Lurah Beo

## B. Hasil Penelitian

### 1. Cara Pembagian Harta Warisan Secara Adat di Kalangan Masyarakat Muslim di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud.

#### a. Bagian anak laki-laki dan perempuan sama

Masyarakat muslim Talaud menganut sistem pembagian warisan parental yaitu sistem pembagian harta warisan melalui garis keturunan bapak dan ibu. Sistem kekerabatan ini memberi bagian pada masing-masing anak laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh harta warisan dari orang tuanya, besaran bagian kedua anak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud. Pelaksanaan pembagian harta warisan di kalangan masyarakat muslim Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud adalah pembagian harta warisan dengan tidak membedakan bagian anak perempuan dan anak laki-laki. Ketentuan tersebut berdasarkan hasil wawancara berkaitan tentang cara pembagian harta warisan secara adat di kalangan masyarakat muslim kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan kepada Bapak Djumati Sipirunaung<sup>99</sup> sebagai Imam masjid Beo dan ketua majelis ulama Indonesia untuk daerah Kabupaten Talaud mengatakan bahwa :

“Cara pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan tidak memiliki perbedaan pembagiannya dan pembagian harta warisan untuk anak laki-laki dan perempuan tersebut orang tua menanggapi pembagian seperti ini sudah sangat adil. Walaupun kami menyadari besaran

<sup>99</sup> Djumati Sipirunaung, Cara Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan, 12 November 2022.

jumlah pembagian harta warisan secara hukum Islam adalah 2:1 pelaksanaan pembagian harta warisan tetap dilakukan secara adat”.

Hal ini juga disampaikan dalam wawancara bersama Bapak Markus Lon Manaida<sup>100</sup> sebagai ketua adat di Beo beliau mengatakan bahwa :  
 “Cara pembagiannya harus sama rata antara anak laki-laki maupun anak perempuan, ini disebabkan agar anak-anak tidak saling iri, jika anak laki-laki mendapatkan 1 (satu) hektar tanah maka anak perempuan juga harus mendapat bagian yang sama yaitu satu hektar tanah.”

### **b. Harta Warisan Dibagikan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia**

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Ramli Hengkebohang<sup>101</sup> sebagai salah satu tokoh agama Islam di Kelurahan Beo mengatakan bahwa :  
 “Pembagian harta warisan disini yaitu diberikan sebelum meninggalnya orang tua, alasannya agar setelah orang tua meninggal tidak akan terjadi pertikaian antara anak dengan jumlah harta yang sudah dibagikan, pembagiannya berdasarkan kesepakatan, orang tua mengumpulkan semua anak-anak dengan alasan agar semua mengetahui jumlah yang didapat masing-masing. Jika ada yang berhalangan hadir maka anak tersebut harus menerima jumlah harta warisan yang sudah ditentukan oleh orang tua dalam kesepakatan tersebut.”

Hal ini juga disampaikan dalam wawancara bersama Ibu Sarbanung Tatali<sup>102</sup> yang merupakan masyarakat muslim dan tokoh agama Islam mengatakan bahwa :  
 “Disini pembagian harta warisan saat orang tua sebelum meninggal sudah biasa dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan turun temurun termasuk keluarga saya, ini dikarenakan para orang tua tidak ingin anak-anak berkelahi masalah harta warisan ketika mereka meninggal dunia.”

### **c. Bagian Anak Angkat dan Anak Tiri 1/3 Bagian**

Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara kepada Bapak Djumati Sipirunaung<sup>103</sup> beliau mengatakan :  
 “Pembagian untuk anak angkat dan anak tiri juga mendapatkan bagiannya masing-masing dan tidak melebihi dari jumlah yang didapat anak kandung dan jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian.”

Adapun yang disampaikan oleh Bapak Markus Lon Manaida<sup>104</sup> beliau mengatakan :  
 “Anak tiri dan anak angkat mendapatkan harta warisan apabila ada kelebihan harta dari orang tua. tetapi jumlah yang diberikan dalam pembagian harta warisan tidak sebanyak anak kandung, jumlahnya kurang lebih 1/3, pemberian terhadap anak angkat ataupun anak tiri ini dikarenakan ada

<sup>100</sup> Markus Lon Manaida, Cara Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan, Oktober 2022.

<sup>101</sup> Ramli Hengkebohang, Waktu Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan, Oktober 2022.

<sup>102</sup> Sarbanung Tatali, Waktu Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan, 14 Oktober 2022.

<sup>103</sup> Djumati Sipirunaung, Jumlah Warisan Yang Didapat Oleh Anak Angkat Dan Anak Tiri, 12 November 2022.

<sup>104</sup> Markus Lon Manaida, Jumlah Warisan Yang Didapat Oleh Anak Angkat Dan Anak Tiri, Oktober 2022.

sebagian orang tua tidak memiliki anak biologis (kandung) sebagai bentuk kasih sayang orang tua yang selama ini anak tersebut sudah menjaga dan merawat anak angkat maupun anak tiri diberikan bagiannya masing-masing.”

#### **d. Hutang Pewaris Menjadi Tanggung Jawab Ahli Waris Secara Bersama-sama**

Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara kepada Bapak Muhammad Hengkebohang<sup>105</sup> beliau mengatakan :

“Jika orang tua meninggal dan meninggalkan hutang, hutang tersebut menjadi tanggung jawab semua anak meskipun hartanya sudah dibagikan semuanya. Tetapi di dalam keluarga setiap anak punya tingkat strata, anak-anak yang punya kelebihan dalam harta biasanya lebih inisiatif membantu melunasi hutang hal tersebut sebagai bentuk terimakasih kepada orang tua, dan bentuk kasih sayang terhadap saudara yang lain yang tingkat ekonominya lebih rendah”.

Adapun yang disampaikan oleh Bapak Djumati Sipirunaung<sup>106</sup> bahwa :

“Jika orang tua meninggal dan meninggalkan hutang itu akan menjadi beban semua anak, dan hutang tersebut dijumlahkan untuk masing-masing anak untuk dibayar oleh mereka, tetapi ada anak yang biasanya memiliki inisiatif untuk melunasi hutang tersebut.”

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Beo umumnya sudah sering melakukan pembagian harta warisan berdasarkan adat setempat yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Secara Adat di Kalangan Masyarakat Muslim di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud**

### **a. Bagian seorang anak laki-laki dan perempuan sama**

Pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang mendapat bagian yang sama besar menurut adat masyarakat Beo tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hukum Islam telah mengatur ketentuan-ketentuan bagian-bagian para ahli waris dari seorang pewaris sesuai dengan kedudukan dan hak masing-masing ahli waris.

Untuk bagian seorang anak laki-laki apabila bersama dengan anak perempuan, maka ketentuan bagian anak laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisa’/4 : 11 sebagai berikut :

<sup>105</sup> Muhammad Hengkebohang, Penyelesaian Hutang Pewaris, 12 November 2022.

<sup>106</sup> Djumati Sipirunaung, Penyelesaian Hutang Pewaris, 12 November 2022.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.<sup>107</sup>

Berdasarkan ketentuan QS. an-Nisa'/4: 11 sebagaimana tercantum pada kalimat *لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ* (bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan) atau 2 : 1.

Laki-laki mendapatkan bagian lebih besar daripada perempuan karena laki-laki mempunyai tanggungjawab atau kewajiban yang lebih besar terhadap keluarganya (istri, anak, kedua orang tua, dan saudara-saudaranya). Hal ini sebagaimana dijelaskan pada QS. an-Nisa'/4 : 34 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالضَّلِحْتُ قَدِ تَتُّ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

<sup>107</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 78.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرُبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya :

Laki-laki (suami) adalah<sup>108</sup> penanggung jawab<sup>109</sup> atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,<sup>110</sup> berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Berdasarkan QS. an-Nisa'/4 : 34 tersebut, laki-laki mendapatkan bagian lebih besar daripada perempuan karena laki-laki mempunyai tanggungjawab yang lebih besar. Ketentuan bagian anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana dijelaskan pada QS. an-Nisa'/4 : 11 di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) kembali mempertegas sebagaimana diatur pada pasal 176 sebagai berikut :

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”<sup>111</sup>

Melihat ketentuan QS. an-Nisa'/4 : 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam serta melihat cara pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan menurut adat masyarakat Beo tidak sesuai dengan ketentuan QS. an-Nisa'/4 : 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>108</sup> Kementerian Agama RI, 84.

<sup>109</sup> Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga

<sup>110</sup> Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.

<sup>111</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011) 109.

### b. Harta warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia

Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Beo berdasarkan adat yang berlaku, bahwa harta warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Pembagian harta warisan menurut ketentuan hukum Islam yaitu apabila telah terjadi kematian pada diri si pemilik harta warisan (pewaris) baik secara *hakiki*, *hukmy* maupun mati *takdiri*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisa'/4 : 176 sebagai berikut :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah).<sup>112</sup> Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>113</sup>

Berdasarkan QS. an-Nisa/4 : 176, memberikan pemahaman bahwa harta seseorang baru dapat diwarisi apabila telah terjadi kematian pada dirinya. Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan

<sup>112</sup> *Kalālah* ialah orang yang wafat tanpa meninggalkan bapak dan anak.

<sup>113</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) 139.

ahli waris dan harta peninggalan”.<sup>114</sup> Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pemberian harta sebelum meninggal yang dikenal dengan istilah hibah.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 211 sebagai berikut : “Hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”<sup>115</sup>

Berkaitan dengan masalah di atas pasal 211 KHI telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat” dalam pasal tersebut bukan berarti mengharuskan, tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan dan juga sengketa warisan.

Walaupun Kompilasi Hukum Islam telah mempertegas bahwa pembagian harta warisan dapat dilaksanakan apabila terjadi kematian pada diri seseorang (pewaris), tetapi Kompilasi Hukum Islam juga mengakomodasi kebiasaan-kebiasaan yang telah terjadi di masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan disaat pemilik harta warisan masih hidup. Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 187 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) “bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas :
- a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
  - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.<sup>116</sup>

Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Beo berdasarkan adat yaitu sebelum si pemilik harta warisan meninggal dunia harta warisan tersebut sudah dibagi dan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang mengharuskan adanya kematian pada diri pewaris. Pembagian harta waris disaat hidupnya pewaris bisa dilakukan dengan cara hibah.

<sup>114</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), 107.

<sup>115</sup> Mahkamah Agung RI, 116.

<sup>116</sup> Mahkamah Agung RI, 111.

### c. Bagian Anak Angkat dan Anak Tiri 1/3 Bagian

Pembagian harta warisan anak angkat dan anak tiri menurut adat masyarakat Beo yaitu anak tiri dan anak angkat mendapat 1/3 bagian dari harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia (pewaris). Untuk anak angkat yang mendapat bagian 1/3 sesuai dengan ketentuan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”<sup>117</sup> Sedangkan untuk anak tiri tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kedua jenis anak tersebut dalam konsep fikih mawaris tidak termasuk ahli waris dengan alasan tidak memenuhi sebab-sebab sebagai ahli waris dalam al-Qur’an, yaitu tidak mempunyai hubungan nasab atau keturunan (*nasabiyah*) dan juga tidak mempunyai hubungan sebab perkawinan (*musaharah*) dan hubungan memerdekakan budak (*wala’*). Untuk anak tiri hanya dapat menerima warisan dari harta peninggalan ibunya dan keluarga-keluarga ibunya. Sedangkan untuk anak angkat tidak dapat menerima warisan sama sekali dari kedua orang tua yang mengangkatnya. Namun demikian untuk kedua jenis anak tersebut dapat diberikan bagian dari harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia (pewaris), anak tiri diberikan harta peninggalan dari bapak tirinya atau ibu tirinya sedangkan anak angkat diberikan harta peninggalan dari bapak angkat dan ibu angkatnya. Hal ini dimaksudkan apabila orang yang telah meninggalkan harta peninggalan (pewaris) ingin berbuat amal kebajikan kepada kedua jenis anak tersebut dengan niat ingin membantu dan ingin memberikan pertolongan terhadap anak-anak tersebut.

Fatchur Rahman dalam bukunya ilmu waris menjelaskan, sebagai amal kebajikan bagi orang tua tiri demi membantu dan sekedar memberikan pertolongan sosial terhadap anak tirinya, apalagi anak tiri tersebut sudah menjadi keluarga serumah tangga, orang tua tiri dapat memberikan wasiat menurut batas-batas yang diperkenankan oleh syariat atau memberikan hibah dengan tidak merugikan kepada ahli waris yang sebenarnya berhak.<sup>118</sup>

<sup>117</sup> Mahkamah Agung RI, 116.

<sup>118</sup> Fatchur Rahman, *ilmu waris* (PT Alma’arif Bandung, 1971) 231.

Pendapat Factur Rahman tersebut di atas dapat dikiaskan kepada pemberian harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia kepada anak angkat dari kedua orang tua angkatnya.

#### d. **Hutang Pewaris Menjadi Tanggung Jawab Ahli Waris Secara Bersama-sama**

Orang yang telah meninggal dunia (pewaris), apabila meninggalkan hutang, menurut adat masyarakat Beo di bebankan kepada ahli warisnya (anak-anak) yang ditinggalkan. Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, apabila seorang meninggal dunia sebelum harta warisannya di bagi, dikeluarkan hak-hak yang bersangkutan paut dengan harta peninggalan (biaya *tajhiz*, membayar hutang pewaris, mengeluarkan wasiat). Hal ini berdasarkan ketentuan QS. an-Nisa'/4 : 11

Sebagaimana dalam QS. an-Nisa'/4:11 Allah swt. berfirman :

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ<sup>ط</sup>

Terjemahnya :

Warisan tersebut dibagi<sup>119</sup> setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau dan dilunasi utangnya.

Adapun yang dimaksud dengan utang-utang *mursalah* adalah utang-utang *muqtalah*, yakni utang yang tidak berkaitan dengan wujud harta peninggalan, tetapi berkaitan langsung dengan tanggungan si mayit. Utang-utang ini semuanya berkaitan erat dengan *tirkah*, sekalipun tidak dihabisinya, baik utang-utang ini berupa utang kepada Allah, seperti utang zakat, *kaffarah*, dan haji yang wajib, ataupun utangnya kepada anak Adam, seperti utang *qiradh*, harga, upah, dan lain sebagainya.

Setelah pembiayaan perawatan mayit dan pelunasan utang-utang yang berkaitan dengan wujud harta peninggalan dikeluarkan, barulah utang-utang *mursalah (mutlaqah)* yang berkaitan dengan tanggungan si mayit ditunaikan, baik utang-utang ini kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Persoalannya apabila utang-utang yang ada pada Allah dan sesama manusia lebih banyak jumlahnya ditimbang harta peninggalan, lalu bagaimana solusinya? Para ulama fiqih berselisih pendapat mengenai utang

<sup>119</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) 102.

yang harus didahulukan di antara dua bentuk utang. Perbedaan pendapat itu bisa dilihat di bawah ini :

- 1) Kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa utang sesama manusia pelunasannya lebih didahulukan. Sebab, manusia sangat memerlukan untuk dilunasi piutangnya, sedangkan Allah swt. Adalah zat yang sudah cukup, sehingga tidak perlu pelunasan kepadanya.
- 2) Kalangan Safi'iyah berpendapat, menurut pendapat yang sah, yang harus didahulukan adalah utang kepada Allah ketimbang hak kepada sesama manusia.<sup>120</sup>

Amir Syarifuddin yang merupakan salah satu ahli hukum Islam dalam bukunya mengatakan bahwa pembayaran hutang yang ditinggalkan oleh pewaris harus tunaikan terlebih dahulu daripada menunaikan wasiat pewaris. Alasannya karena hutang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, sedangkan wasiat hanyalah perbuatan baik yang dianjurkan. Apabila bertemu kewajiban dengan anjuran maka kewajiban yang harus didahulukan, maka dari itu pembayaran hutang harus diutamakan.<sup>121</sup> Walaupun ulama Zhahiri biasanya memahami menurut lahir apa yang tersurat, namun dalam hal urutan antara wasiat dan utang, sama pendapatnya dengan jumbuh ulama tentang mendahulukan utang daripada wasiat (Ibnu Hazm, IX, halaman 253).

Orang yang meninggal dunia (pewaris) apabila meninggalkan hutang menurut hukum Islam di Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang pewaris adalah ahli waris berdasarkan jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini didasarkan pada pasal 175 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam :

(1) kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.
- c. menyelesaikan wasiat pewaris
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak

<sup>120</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Ahkamul Mawaris fil-Fiqhil Islami*, Edisi 1. (Mesir: Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyah, 2001), 71-72.

<sup>121</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi 2. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 283-284.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.<sup>122</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 175 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris berkewajiban menyelesaikan kewajiban pewaris yang tentu dalam hal ini termasuk yang dimaksud adalah hutang pewaris. Kewajiban ahli waris terhadap hutang pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Oleh karena itu, apabila si pewaris meninggalkan hutang lebih besar daripada harta yang ditinggalkan, maka ahli waris tidak bertanggungjawab terhadap sisanya.

Namun demikian apabila ahli waris mau berbuat baik dan menjaga nama baik keluarga maka tidak ada salahnya membantu pewaris melunasi sisa hutang pewaris dari harta yang ditinggalkan. Pembayaran hutang-hutang dianggap menghindari kerugian serta mencegah kemudharatan lebih baik didahulukan daripada menerima keuntungan-keuntungan dan menerima kenikmatan.

Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ، دَخَلَ الْجَنَّةَ: مِنَ الْكَنْزِ، وَالْعُلُولِ، وَالذَّنِّينِ (رواه ابن ماجه)<sup>123</sup>

Artinya :

Telah bercerita kepada kami Hamid bin mas'adah, dia berkata : telah bercerita kepada kami Khalid bin Harits, dia berkata : telah bercerita kepada kami Sa'id, dari qodath, dari Salim bin Abi ja'di, dari ma'dan bin Abi tholhah, dari tsauban. " Sesungguhnya Rasulullah SAW. berkata Barangsiapa yang rohnya berpisah dari jasadnya dalam keadaan terbebas dari tiga hal, niscaya masuk surga: (pertama) bebas dari sombong, (kedua) dari khianat, dan (ketiga) dari tanggungan hutang." (HR. Ibnu Majah)

<sup>122</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011) 109.

<sup>123</sup> Ibnu Majah abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-quzwini, *Kitab sunan Ibnu Majah* (Arab: Darul Ihya' Kitab, 1431) 806.

Berdasarkan Hadits di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam menekankan bahwa yang namanya hutang itu adalah darurat. Tidak mudah berhutang dan hanya dilakukan pada saat sangat dibutuhkan saja. Jika sudah mampu membayar, maka segera bayar. Jika sengaja menunda membayar hutang padahal mampu adalah kedzaliman. Seperti yang dijelaskan dalam buku Amir Syarifuddin yang berjudul hukum kewarisan Islam bahwasanya jika perbuatan baik (wasiat) bertemu kewajiban (hutang) dengan anjuran maka kewajiban yang harus didahulukan, maka dari itu pembayaran hutang harus diutamakan.<sup>124</sup>

### 3. Pembahasan

Tahapan-tahapan penelitian yang sudah peneliti lakukan, peneliti dapat mengumpulkan hal-hal yang diperlukan dalam menganalisis data yang sudah terkumpul. Peneliti membagi bahasanya menjadi 4 bagian. Hasil analisisnya dapat dilihat sebagai berikut :

#### a. Bagian Seorang Anak Laki-Laki dan Perempuan sama

Pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan menurut adat masyarakat Beo tidak sesuai dengan ketentuan QS. an-Nisa'/4 : 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini karena mereka membagikan harta secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dimana dalam hukum Islam ketentuannya adalah 2 : 1. Pembagian harta warisan harusnya wajib mengikuti ketentuan hukum waris Islam, karena ketentuan ini sangat adil dan paling maslahat bagi umat manusia.

Namun apabila jika para ahli waris ingin membagikan harta secara sama rata itu boleh-boleh saja, apalagi jika para ahli waris menyadari bagiannya masing-masing sesuai ketentuan hukum Islam dengan solusi harus bersepakat melakukan perdamaian. Amir syarifuddin dalam buku hukum kewarisan Islam menulis tentang penyelesaian warisan secara *ishlah* yang berarti perdamaian atau kesepakatan. Bila dihubungkan kata itu dalam penyelesaian warisan, mengandung arti para ahli waris berdamai atau bersepakat untuk membagi harta warisan menurut perdamaian dan kesepakatan semua ahli waris yang hasilnya belum tentu sama dengan yang diatur dalam hukum kewarisan Islam.<sup>125</sup>

<sup>124</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi 2. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 283.

<sup>125</sup> Amir Syarifuddin, 2 : 309.

Kesepakatan tersebut sesuai ketentuan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Hukum Kewarisan Islam walaupun sejak dahulu tidak susai dengan prinsip *ijbari*, tapi tidak membentur ketentuan lain yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam. Itulah sebabnya penyelesaian secara *ishlah* di dalam kompilasi hukum Islam sebagai suatu kebijaksanaan dalam pembagian warisan.<sup>126</sup>

#### **b. Harta Warisan Dibagikan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia**

Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Beo berdasarkan adat yang berlaku, bahwa harta warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pembagian harta warisan menurut hukum Islam karena dalam membagikan harta warisan harus terjadi kematian pada pewaris baik itu secara *hakiki*, *hukmy*, maupun *takdiri*.

Hukum waris Islam mempunyai solusi dalam membagikan harta sebelum meninggal dunia yaitu dengan cara hibah. Hal ini seperti yang terdapat pada pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.

Islam tidak melarang membagikan harta sebelum pewaris meninggal dunia tapi dengan cara hibah. Penyerahan hibah ini tidak boleh membuat pemberi hibah memiliki niat untuk mencegah para ahli waris untuk mendapatkan harta waris, sehingga Kompilasi Hukum Islam juga mengakomodasi kebiasaan-kebiasaan yang telah terjadi di masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan disaat pemilik harta warisan masih hidup. Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 187 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

(1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas :

- a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
- b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

---

<sup>126</sup> Amir Syarifuddin, 2 : 309.

(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.<sup>127</sup>

Seperti yang diuraikan pada penjelasan pasal 187 ayat 1 diatas, bahwa kebolehan pelaksanaan waris mewarisi tanpa didasari oleh adanya suatu kematian adalah tidak mutlak atau masih bersifat (belum pasti) pelaksanaannya, maka sebelum pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- a. Menyisihkan sebagian harta pewaris untuk keperluan hidup, keperluan sakit dan tajhiz, kecuali para ahli waris sepakat untuk menanggung itu semua.
- b. Tidak ada lagi ahli waris baru yang muncul atau dilahirkan oleh pewaris.
- c. Tidak ada diantara para ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada pewaris.
- d. Tidak ada kekhawatiran diantara para ahli waris ada yang murtad.
- e. Apabila tidak dilakukan pembagian harta warisan semasa hidupnya pewaris, akan terjadi perselisihan dan menimbulkan kemudratan diantara para ahli waris.<sup>128</sup>

5 (lima) hal tersebut perlu diperjanjikan, *pertama*, apabila para ahli waris sepakat untuk menanggung semua biaya keperluan hidup, biaya sakit dan biaya takjiz pewaris, maka harta warisan si pewaris dapat dibagi semasa masih hidupnya, *kedua*, apabila ada lagi ahli waris belum muncul atau dilahirkan oleh pewaris, maka para ahli waris yang sudah membagi harta warisan bersedia mengembalikan bagian ahli waris yang baru muncul atau baru dilahirkan oleh sipewaris, *ketiga*, apabila ada diantara para ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari sipewaris, maka para ahli waris bersedia membagi kembali bagian ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris sesuai perbandingan bagian masing-masing (bagian laki-laki dua kali bagian perempuan) jika tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya. Tetapi apabila kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, maka bagian ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari sipewaris diserahkan kepada anaknya dengan ketentuan

<sup>127</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), 111.

<sup>128</sup> Naskur, "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15 (2017), 47.

anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, *keempat*, apabila terjadi daripada ahli waris yang murtad, maka bagian ahli waris yang murtad harus berubah menjadi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan pewaris, *kelima*, apabila hal yang kelima terjadi perselisihanyang akhirnya terjadi kemudratan diantara para ahli waris kalau tidak dilakukan pembagian harta warisan semasa pewaris masih hidup, walaupun pada pasal 171 huruf b mensyaratkan harus adanya kematian pad diri sipewaris.

Apabila 5 (lima) hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka solusi yang paling tepat untuk dilakukan untuk mengatasi hal-hal yang dikhawatirkan akan terjadi, jika tidak melakukan pembagian harta warisan disaat pewaris masih hidup adalah harta warisan tetap dibagi disaat pewaris masih hidup, tetapi dengan cara hak kepemilikan harta warisan yang telah dibagi tetap ditahan oleh pewaris sampai terjadi kematian pada dirinya. Jika terjadi perubahan ahli waris karna adanya kematian salah seorang atau beberapa orang, atau diantara ahli waris terbilang karna hukum untuk mewarisi, maka pewaris dapat melakukan peninjauan kembali terhadap pembagian harta warisan yang telah dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada.<sup>129</sup>

Pemberian harta warisan selama pewaris masih hidup dapat dilakukan dengan cara hibah. Walaupun harta warisan sudah diperhitungkan jumlahnya masing-masing terhadap para ahli waris harta tersebut dapat dapat ditahan oleh pewaris dan dapat dibagikan apabila pemilik harta atau pewaris telah meninggal dunia

### **c. Bagian Anak Angkat dan Anak Tiri 1/3 bagian**

Pembagian harta warisan anak angkat dan anak tiri dalam adat masyarakat Beo yaitu anak angkat dan anak tiri bisa mendapat 1/3 bagian dari harta pewaris dengan solusi atau cara wasiat wajibah atau juga hibah. Hal ini sudah sesuai jika kita melihat ketentuan yang ada di dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

---

<sup>129</sup> Naskur, "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15 (2017), 48-49.

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari bagian harta warisan orang tua angkatnya”.<sup>130</sup>

Untuk anak tiri tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Anak tiri dapat diberikan harta peninggalan dari bapak atau ibu tirinya, hal ini dimaksudkan jika pewaris ingin berbuat baik kepada anak tersebut dengan niat membantu dan memberi pertolongan kepada anak tersebut. Fatchur Rahman dalam bukunya ilmu waris menjelaskan, sebagai amal kebajikan bagi orang tua tiri demi membantu dan sekedar memberikan pertolongan sosial terhadap anak tirinya, apalagi anak tiri tersebut sudah menjadi keluarga serumah tangga, orang tua tiri dapat memberikan wasiat menurut batas-batas yang diperkenankan oleh syariat atau memberikan hibah dengan tidak merugikan kepada ahli waris yang sebenarnya berhak.<sup>131</sup>

Pendapat Fatchur Rahman tersebut dapat disimpulkan bahwa memberikan harta warisan kepada anak tiri tersebut boleh saja asalkan harus sesuai dengan batas-batas dan juga sesuai dengan syariat dengan tidak merugikan ahli waris.

#### **d. Hutang Pewaris Menjadi Tanggung Jawab Ahli Waris Secara Bersama-sama**

Adat masyarakat Beo apabila pewaris meninggal dan meninggalkan sejumlah hutang maka itu menjadi tanggung jawab anak-anaknya. Ketentuan hukum waris Islam yaitu jika seseorang meninggal dunia sebelum hartanya di bagi maka wajib mengeluarkan hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan termasuk biaya *tajhiz*, membayar hutang pewaris, serta mengeluarkan wasiat). Membayar hutang adalah kewajiban yang harus dipenuhi karena hal ini berkaitan erat dengan hak orang lain.

Amir Syarifuddin dalam bukunya mengatakan bahwa pembayaran hutang yang ditinggalkan oleh pewaris harus tunaikan terlebih dahulu daripada menunaikan wasiat pewaris. Alasannya karena hutang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, sedangkan wasiat hanyalah perbuatan baik yang dianjurkan. Apabila bertemu kewajiban

<sup>130</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya*, 116.

<sup>131</sup> Fatchur Rahman, *ilmu waris* (PT Alma'arif Bandung, 1971), 231.

dengan anjuran maka kewajiban yang harus didahulukan, maka dari itu pembayaran hutang harus diutamakan.<sup>132</sup> Walaupun berdasarkan pasal 175 ayat (1) huruf (b) menyatakan bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris salah satunya dengan menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.

Kewajiban ahli waris selain menyelesaikan hutang pewaris, ahli waris tidak wajib bertanggung jawab apabila pewaris memiliki hutang yang lebih besar dari harta yang ditinggalkan. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Tetapi jika ahli waris mau berbuat baik terhadap pewaris maka tidak ada salahnya melunasi seluruh hutang karena hal tersebut dapat menambah kebaikan kepada ahli waris serta mencegah kemudharatan.

---

<sup>132</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 2 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 284.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Cara pembagian harta warisan pada masyarakat di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud menggunakan sistem pewarisan warisan parental yaitu sistem pembagian harta warisan melalui garis keturunan bapak dan ibu. Sistem kekerabatan ini memberi bagian pada masing-masing anak laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh harta warisan dari orang tuanya, dan anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan jumlah yang sama. Pembagian harta warisan ini juga dilakukan saat orang tua masih hidup demi keadilan dan menghindari masalah-masalah perebutan harta warisan. Pemberian harta juga berlaku untuk anak angkat dan anak tiri dalam bentuk wasiat wajibah. Hutang-piutang dalam hal pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Beo menjadi tanggung jawab semua anak saat orang tua meninggal. Setiap anak bertanggung jawab atas hutang yang ditinggalkan oleh orang tua mereka.
2. Hukum Islam menetapkan pembagian harta warisan yaitu 2:1 untuk bagian anak laki-laki dan perempuan, namun membagikan harta secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan itu tidak sesuai dengan ketentuan QS. an-Nisa'/4 : 11. Kemudian pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dapat dilakukan dengan cara hibah. Hukum Islam membolehkan untuk memberi harta warisan kepada anak angkat ataupun anak tiri dan terakhir adalah penyelesaian perkara hutang yang dimana Islam sangat menganjurkan untuk segera menyelesaikan permasalahan hutang-piutang ini karena bersangkutan dengan hak orang lain.

#### **B. Saran**

1. Penulis berharap masyarakat di kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud tetap menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang

diwariskan nenek moyang selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Khusus masalah waris, penulis menyarankan agar para orang tua sebaiknya menyelesaikan permasalahan waris dengan menggunakan hukum Islam di mana hukum Islam telah mengatur dengan adil dan terperinci mengenai hukum waris karena dengan mengikuti pembagian secara Islam dapat menghindari perselisihan antar anggota keluarga akibat sengketa waris.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

### B. Buku

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Abubakar, Rifai. *Metode Penelitian Hukum*. 1. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Al Aziiz, Arif Nur Rahman. *Sumber Hukum Islam*. Klaten: Cempaka Putih PT, 2012.

Al-Bukhari. *Al-Jami' li al-Shahih al-Bukhari*. Jilid, VII. Kairo: Daru al-Mathaba'ah al-Sya'bi, 2004.

Ali, Muhammad. *Kamus lengkap bahasa Indonesia Moderen*. 1 ed. Jakarta: pustaka amani, 2006.

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Arifin, Zainul. *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: al-Muna, 2010.

Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi. *Pengantar ilmu fiqih*. 2 ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Asmawi. *Filsafat hukum Islam*. Yogyakarta: teras, 2009.

Basyir, Ahmad Azhar. *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Cet. 2. Yogyakarta: UII Press - Yogyakarta, 2011.

BPS Kabupaten Kepulauan Talaud. *Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Angka*. BPS Kabupaten Kepulauan Talaud, 2022.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, T.T.

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedi Islam*. Cet. 3. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Gazalba, Sidi. *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2011.
- Haffas, Otje Salman dan Mustofa. *Hukum Waris Islam*. Cet.1. Bandung: PT. Refika Aditama, 2002.
- Hamidjojo, Prodjojo. *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Stensil, 2000.
- Harijah, Damis. *Memahami pembagian harta warisan secara damai*. Cet.1. Jakarta: Al-Itqon, 2013.
- Harun, Badriyah. *Panduan praktis pembagian waris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 2015.
- Ketut Ariawan, I Gusti. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kerta Widya*, no 1, desember 2013.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan mentalitas dan pembangunan*. Cet.20. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. *Ahkamul Mawaris fil-Fiqhil Islami*. 1 ed. Mesir: Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyah, 2001.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardani. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Maruzi, Muslich. *Pokok-pokok ilmu waris*. Cet. 1. Semarang: Mujahidin, 1981.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataran University Press, 2020.
- Muhamad Abu Zahrah. *Ushul fiqih*. Cet.2. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Naskur *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Istana Agency, 2018.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.

- . *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Kencana, 2018.
- . *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2016.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Qaththan, Manna khalil al-. *Tarikh at-tasyri'al-Islamy : sejarah legislasi hukum islam / Manna' khalil al-qaththan ; alih bahasa, Habibussalam ; editor, Ahmad Ikhsanuddin*. Jakarta Timur: Ummul qura, 2018.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Musthalah Hadits*. Bandung: Al Maarif, 1991.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Edisi revisi. 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- . *Hukum islam di Indonesia*. 1 cet. 4. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Sakha, Suwanto. *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia, KUHPer, KUHP dan KUHPA*. 3 1. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017.
- Setiawan, Albi Anggito, Johan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Sudayat, Imam. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: liberty, 2010.
- Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam dalam pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sunandar, Iqbal Haris. "Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Jawa di Kecamatan Tanjung Morawa." Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Suparman, Eman. *Hukum waris Indonesia dalam perspektif hukum islam, adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Renada Media, 2004.
- . *Ushul fiqh*. 1 cet 5. 2. Jakarta: Kencana Prenamedia group, 2011.

- Tahir, A. Halil. *Ijtihad maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Masalahah*. Yogyakarta: LKIS pelangi aksara, 2015.
- Wicaksono, Satrio. *Hukum Waris*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.
- Yunus, Assaad. *Hukum Kewarisan Islam*,. Jakarta: Sinar Grafika, 1987.

### C. Artikel

- Aoslavia, Cindy. “Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10 No 1 (Juni 2021).
- Azhar, Ahmad Abdullah. “Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Masalahah Mursalah.” Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.
- Bachtiar, Maryati. “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3 No 1 (Januari 2017).
- Barus, Theresia Juliana N. “Kajian Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Simalungun (Studi di Desa Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun).” Universitas Sumatera Utara Medan, 2020.
- Bukido Rosdalina dan Suprijati Sarib. “Mogutat Culture In Social Life Mongondow Indigenous Communities As A Local Wisdom.” *Batusangkar International Conference III* (Oktober 2018).
- Febriawanti, Mansur, Dinta, Intan Apriyanti. “Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang.” *Surabaya*, 2 Juni 2020.
- Idris, Muh. “Implementasi hukum waris dan pengajarannya pada masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata).” 2015 8 (t.t.)
- Jayus, Jaja Ahmad. “Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak Kajian Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg dan Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn.” *Bandung*, 2019.
- Lailah, Rizqi. “Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.” Uin Alauddin Makassar, 2011.
- Maringo. “Pembagian Waris Antara Laki-Laki Dan Perempuan.” Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

- Marlina, Siti Mu'arifatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Kampong Timur." IAIN Metro, 2019.
- Patuman, Kristi Jalil. "Sejarah Desa Beo Lahir Dari Sebuah Nama Yaitu 'Sassanggelo,'" 12 Juni 2015.
- Pratiwi, Wahyuni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Ritonga, Raja. "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* no 1 (1 Juni 2020).
- Syakur, Abta, Djunaidi Abd, Asyhari. *Hukum Islam di Indonesia Kajian Ilmu Waris menurut Tradisi pesantren dan kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Elhamranpress, 2003.
- Taufik, Firia, Anis. "Pelaksanaan Hukum Waris Adat Di Dusunsukodono Kecamatan Tirtoyudo–Malang." *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 1, No. 1 (2022).

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

#### **E. Wawancara**

Hengkebohang, Muhammad. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta warisan secara adat di kalangan masyarakat muslim Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud, 12 November 2022.

Hengkebohang, Ramli. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta warisan secara adat di kalangan masyarakat muslim Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud, Oktober 2022.

Manaida, Markus Lon. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta warisan secara adat di kalangan masyarakat muslim Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud, Oktober 2022.

- Sipirunaung, Djumati. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta warisan secara adat di kalangan masyarakat muslim Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud, 12 November 2022.
- Tatali, Sarbanung. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta warisan secara adat di kalangan masyarakat muslim Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud, 14 Oktober 2022.

# LAMPIRAN

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana cara pembagian harta warisan secara adat di kalangan masyarakat Beo?
2. Kapan pelaksanaan pembagian harta warisan itu dilakukan?
3. Berapa jumlah harta warisan yang didapat antara anak laki-laki dan anak perempuan?
4. Apakah anak angkat dan anak tiri juga mendapatkan bagian harta warisan?
5. Berapa jumlah harta warisan yang didapat oleh anak angkat dan anak tiri?
6. Bagaimana penyelesaian hutang-hutang dari pewaris?



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**KECAMATAN BEO**  
**KELURAHAN BEO**

Alamat, Jln. Siswa, ☎ email : kelurahan.beo@gmail.com 📠 K.P. 95881

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 474.1/ 001 / KB/XI-2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SARIANTO S. MANURUNG , S.STP**  
 N I P : **19941224 201609 1 001**  
 Jabatan : **Lurah Beo**

Menerangkan dengan benar Kepada :

Nama : **RISNAYANI LAHINDA**  
 Nim : **1811037**  
 Semester : **IX ( Sembilan )**  
 Program Studi : **Hukum Keluarga ( S1 )**  
 Alamat Domisili : **Kompleks Perum Welong Abadi Blok A No.35 Kelurahan  
 Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado**

Bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam ( IAIN ) ,  
 Yang telah memasukan surat permohonan izin Penetian nomor : B-721/In.25/F.1/TL.00/9/2022  
 Tanggal 4 Oktober dalam rangka penyusunan Skripsi yang berJudul “ **Tinjauan  
 Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Secara Adat di Kalangan Masyarakat  
 Muslim Kecamatan Beo** “ dan dengan dikeluarkannya surat keterangan ini mahasiswa tersebut  
 diatas telah selesai Melakukan penelitian sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
 Hukum .

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan menurut perlunya.

Beo, 02 Nopember 2022  
**LURAH BEO,**  
  
**SARIANTO S. MANURUNG, S.STP.**  
 PENATA MUDA TKT I  
 NIP.19941224 201609 1 001



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR 062 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
a.n. Risnayani Lahinda/NIM: 18.1.1.037**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2021/2022.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan skripsi;  
b. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan skripsi;  
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Memperhatikan** : Keputusan Rektor Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Kesatu** : Menunjuk tim pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah, IAIN Manado a.n. **Risnayani Lahinda/NIM: 18.1.1.037**, yaitu:

- 1. Dr. Naskur, M.HI.** (bertindak sebagai Pembimbing I)  
**2. Nur Azizah, M.H.** (bertindak sebagai Pembimbing II)

Dengan Judul: **Pandangan Tokoh Muslim terhadap Pembagian Harta Warisan Secara Adat di Kalangan Masyarakat Muslim Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud.**

- Kedua** : Pembimbing penyusunan skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal dan ujian skripsi.

- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 16 Februari 2022



- Tembusan:**  
1. Rektor IAIN Manado;  
2. Kepala Biro AUAK IAIN Manado;  
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado.

*Gambar 2 SK Pembimbing Skripsi*

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

*Gambar 3 Wawancara Bersama Ibu Sarbanung Tatali*



*Gambar 4 Wawancara Bersama Bapak Ramli Hengkebohang*



*Gambar 5 wawancara bersama Bapak Djumati Sipirunaung*



*Gambar 6 Wawancara Bersama Bapak Markus Lon Manaida*



*Gambar 7 Wawancara bersama Bapak Muhammad Hengkebohang*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Risnayani Lahinda  
Tempat, Tanggal Lahir : Makatara, 28 Juni 2000  
Alamat : Kelurahan Malendeng, Kec. Paal 2 Kota Manado  
E-mail : risnalahinda28@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. RA Al-Ayubi Bawunian
2. SDN Inpres 684 Bawunian
3. SMPN 4 Beo
4. MAN 1 Bitung
5. IAIN Manado

Pengalaman Organisasi :

1. Kabit IMMawati Fathul Asrar 2018-2019
2. Sekbid IMMawati PC Manado 2019-2020
3. Sekretaris HMPS-AS IAIN Manado 2019-2020
4. Ketua Korps Putri LSBO Khalifah IAIN Manado 2019-2020
5. Anggota GenBI Sulut 2019-2020